


# BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2021

## PENGANTAR



uji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gresik tahun anggaran 2021 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Renproja tersebut memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kabupaten Gresik dibidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kabupaten Gresik seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara Negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kabupaten Gresik selaku penyelenggara kegiatan P4GN di Indonesia menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Gresik dalam tahun 2021 yang meliputi kinerja Satker di Lingkungan BNN Kabupaten Gresik yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh Satker secara umum berbagai target berhasil dicapai cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui yaitu memberikan sosialisasi P4GN ke berbagai lingkungan sekolah dan masyarakat melebihi dari target yang direncanakan.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua Amin.

**Gresik, 07 Januari 2022**

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Gresik**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Supriyanto', is written over a faint, circular stamp or watermark.

**Supriyanto, SH.**

## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) RINGKASAN EKSEKUTIF**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik tahun 2021 Program P4GN ditetapkan 9 sasaran strategis dengan 10 Indikator Kinerja Utama, dalam laporan ini setiap indikator dianggap berhasil apabila capaiannya diatas 88 % dengan uraian sebagai berikut :

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 4 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan. Dari 4 indikator kinerja Kegiatan tersebut, hanya Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba belum dapat mencapai hasil sesuai yang ditargetkan, yaitu dari target 51 hanya mencapai 43,72, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait cara penilaian/ perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba.

Seksi Rehabilitasi mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dan Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi. Dari 3 indikator kinerja utama, semuanya mencapai target yang ditentukan yaitu jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional, Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, dan Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik.

Seksi Pemberantasan mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama dengan 1 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21. Dari 1 indikator kinerja utama, semuanya mencapai target yang ditentukan.

Bahkan untuk kasus yang terungkap dan P-21 mencapai 4 kasus dari semula target 1 kasus.

Bagian Umum mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien, dan Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Pagu anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik tahun 2021 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diatas setelah dioptimalisasi sebanyak Rp. 1.818.965.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 1.811.359.532,- prosentase realisasi keuangan sebesar 99.58%.

Kendala tidak tercapainya target Realisasi keuangan sebesar 100 % tersebut disebabkan :

1. Adanya Kebijakan PPKM oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama masa Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan
2. SDM di lingkungan BNN Kabupaten Gresik yang terbatas;
3. Relawan atau penggiat yang dibentuk belum melaksanakan P4GN secara mandiri dan optimal.
4. Kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kabupaten Gresik (Belum adanya Perbup yang mengatur terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kabupaten Gresik);

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BNN Kabupaten Gresik melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.


Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat

bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurong guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

BNN Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan dari BNN RI dan BNN Propinsi Jawa Timur secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Gresik, BNN Kabupaten Gresik resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak bulan Januari 2012 dan menerima DIPA TA. 2021 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2021.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNN Kabupaten Gresik Satker dari BNN sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Badan Narkotika Nasional Pusat. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Gresik. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar Kondisi Demografi Wilayah Kabupaten Gresik

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;

### **C. Tugas Pokok & Fungsi Organisasi serta Struktur**

#### **1. Kedudukan.**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik (BNNK) adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional, BNNK dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **2. Tugas.**

Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

#### **3. Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Gresik;

- c. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kabupaten Gresik;
- e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Kabupaten Gresik;
- f. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Gresik;

#### 4. Kewenangan.


Kewenangan BNN Kabupaten Gresik secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, serta BNN Kabupaten Gresik berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

#### D. Struktur Organisasi.

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala BNN No. 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN RI. bahwa Susunan BNN Propinsi terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kepala BNN RI No. 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Kabupaten RI., sebagaimana Gambar 1.2.



Kepala BNNK/ Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/ Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/ Kota.

Di lingkungan BNNK/ Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kabupaten Gresik, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

### **Bab II. Perencanaan Strategis**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja tahun 2021.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja BNNK tahun 2021, dengan uraian kegiatan yang dilakukan

berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.

**Bab IV. Penutup**

**Bab V. Lampiran-Lampiran**

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Program Kerja

Perencanaan merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

BNNK memiliki tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Gresik, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tujuan tersebut ada di dalam sasaran Kinerja BNN tahun 2021 dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :



Gambar Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “*Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya*”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “*Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda*”.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional

merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi

entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

## **B. Rencana Kerja Tahunan & Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ lembaga yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/ organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kerja BNN Kabupaten Gresik sebagai berikut :

**Tabel. Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kerja BNN Kabupaten Gresik**

<b>c</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>T a r g e t</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,21
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,52
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Gresik	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik	94

**Anggaran :**

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	86.410.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	56.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	192.840.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	78.960.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	10.700.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	161.155.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	76.360.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	29.290.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	102.400.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	35.940.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	12.500.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	957.435.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	18.975.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA BNN KABUPATEN GRESIK**

#### **A. Analisis Capaian Sasaran**

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Gresik tahun 2021 menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gresik.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Kabupaten Gresik tahun 2021 dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program P4GN.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian kinerja dengan sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Gresik dan indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika :**

<b>Indikator Keluaran Kinerja (IKK)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	49.74	97.53

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diukur dari monev pengukuran pelaksanaan program P4GN pada aplikasi Dektari yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Gresik. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan

sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Dari target yang ditetapkan sebesar 51 dapat terealisasi sebesar 49.74 dengan dasar perhitungan pada surat kepala deputy pencegahan BNN RI nomor : B/4154/XII/DE/PC.00/2021/BNN Tanggal 07 Desember 2021, perihal : hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya dukungan yang positif & peran aktif dari masing-masing peserta terhadap program ini.

Dalam hal meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan indikator kinerja ini, masih terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penilaian Dektari, diantaranya :

- Adanya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan dapat tetap berjalan walaupun sedikit terlambat dari timeline yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
- Kurangnya sosialisasi terkait cara perhitungan dektari.
- Terdapat responden yang tidak mengisi penuh seluruh kuisisioner sehingga mempengaruhi nilai indeks
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi P2M sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan dan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendampingan dalam pengisian dektari sehingga tidak hanya sekedar share link, dengan demikian pengisian kuisisioner akan mencapai target.

## 2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78.67	88.75	Sangat tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba diukur dari monev/ supervisi pengukuran pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di Institusi/ Lembaga yang telah mendapatkan pembekalan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa melalui kegiatan Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa di wilayah Kecamatan Menganti.

Dari target yang ditetapkan sebesar 78.67 dapat terealisasi sebesar 88.75 (Sangat tinggi) dengan dasar perhitungan pada surat kepala deputy pencegahan BNN RI nomor : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Tanggal 20 Desember 2021, perihal : hasil perhitungan indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya dukungan dari keluarga sebagai peserta kegiatan sangat positif dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini.

Dalam hal meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- Adanya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan dapat tetap berajalan walaupun sedikit terlambat dari timeline yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
- Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan indikator kinerja ini, masih terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penilaian Dektara dan Kurangnya sosialisasi terkait cara perhitungan dektara
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi P2M sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan dan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendampingan dalam pengisian dektara sehingga tidak hanya sekedar share link, dengan demikian pengisian kuisioner akan mencapai target.

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).

### 3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3,69	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Kemandirian Partisipatif diukur dari monev/ supervisi pengukuran Kemandirian Partisipatif dalam pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di Institusi/ Lingkungan yang telah mendapatkan pembekalan pelatihan dan pembinaan Masyarakat Anti Narkoba di Wilayah Kabupaten Gresik.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari target yang ditetapkan sebesar 3,21 dapat terealisasi sebesar 3,69 dengan dasar perhitungan melalui penyebaran angket Indeks Kemandirian Partisipatif yang disebar ke masing-masing peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya peran aktif peserta kegiatan dalam mendukung P4GN di lingkungannya.

Dari beberapa Institusi/ lingkungan yang ada di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba 4 (Empat) lembaga yaitu :

1. Lingkungan Pemerintahan : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Gresik
2. Lingkungan Pendidikan : SMA Muhammadiyah 1 Gresik
3. Lingkungan Swasta : Classic Barbershop
4. Lingkungan Masyarakat : KIPAN Gresik

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Adanya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan dapat tetap berjalan walaupun sedikit terlambat dari timeline yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
- Belum adanya regulasi terkait fasilitasi P4GN sehingga masih adanya lembaga yang belum dapat berpartisipasi secara aktif terkait program P4GN di lingkungannya.
- Penunjukan peserta kegiatan yang terkesan asal-asalan dari Instansi/ lembaga asal, sehingga program yang telah disusun di rencana aksi oleh para penggiat pada saat kegiatan bimtek tidak dapat terlaksana.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi P2M sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendampingan Penggiat dalam melaksanakan tugas dilingkungannya dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas Penggiat sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian agen perubahan permasalahan narkoba di lingkungannya.
- Audiensi dengan Pemkab Gresik untuk meningkatkan komitmen dari Pemkab Gresik dalam upaya Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Gresik
- Koordinasi terkait percepatan pembuatan regulasi tentang Fasilitasi P4GN di Wil. Kab. Gresik.
- Koordinasi secara lebih mendalam terkait penjelasan program kepada lingkungan yang akan menjadi peserta kegiatan.

**4. Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan :**

<b>Indikator Keluaran Kinerja (IKK)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Ket.</b>
nilai keterpulihan kawasan rawan Desa Sidojungkung (Kec. Menganti)	2,52	3,18	Siaga

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang nilai keterpulihan kawasan rawan Desa Sidojungkung (Kec. Menganti) diukur dari monev/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Rehabilitasi yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 baik oleh BNN Kabupaten Gresik, BNN Provinsi Jawa Timur maupun BNN RI.

Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Dari target yang ditetapkan sebesar 2,52 dapat terealisasi sebesar 3,18 dengan dasar perhitungan melalui penyebaran angket nilai keterpulihan kawasan rawan Desa Sidojukung (Kec. Menganti). Realisasi capaian dapat diraih karena adanya peran aktif warga khususnya kepala desa dan perangkat terkait dalam kegiatan dan mendukung P4GN di lingkungannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Adanya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan dapat tetap berjalan walaupun sedikit terlambat dari timeline yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi P2M sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendampingan kepada peserta kegiatan pelatihan Lifeskill (kelompok rentan narkoba/ anak jalanan, keluarga pengedar, masyarakat kawasan rawan narkoba, dll) sehingga program dapat terus berjalan dan berkelanjutan kearah yang lebih baik.

**5. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba :**

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	2	Lembaga

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional diukur dari monev/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Rehabilitasi yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 baik oleh BNN Kabupaten Gresik, BNN Provinsi Jawa Timur maupun BNN RI.

Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Fasilitas Rehabilitasi milik Komponen Masyarakat di Kabupaten Gresik yang dianggap memadai dan telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan BNN yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik dan RS Fatma Medika.

Faktor pendukung keberhasilan pada kegiatan kali ini yaitu Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional yang dianggap memadai dilihat dari kriteria, yaitu :

1. Dokter di Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik yang menangani masalah rehabilitasi telah mengikuti Bimtek mengenai masalah penanggulangan pasien narkoba.
2. Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik memiliki fasilitas yang cukup dan memadai untuk melakukan kegiatan rehabilitasi rawat jalan pasien Rehab.
3. Telah terbitnya Skep Tempat Rehabilitasi Rawat Jalan Instansi Pemerintah dari BNN RI sebagai dasar melaksanakan kegiatan fasilitasi pasien rehab.

Namun selain faktor keberhasilan juga terdapat beberapa kendala, diantaranya :

1. Saat ini Rumah sakit masih fokus terhadap penanganan masalah pandemi COVID-19.
2. Dengan adanya pembiayaan mandiri terhadap pelayanan perawatan rehabilitasi di LRKM mengakibatkan masyarakat kurang berkenan untuk mengikuti perawatan rehabilitasi di RS tersebut.

Dengan adanya beberapa permasalahan seperti yang disebutkan diatas, maka untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terkait program rehabilitasi pengguna narkoba di Klinik BNNK Gresik atau RS yang telah SPK dengan BNN.

<b>Indikator Keluaran Kinerja (IKK)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Ket.</b>
Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	1	1	Unit

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan

pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2021 ini Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat difokuskan pada satu Desa yaitu Desa Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik.

No.	Nama	Posisi
1.	Siswanto	Koordinator Agen IBM
2.	Ahmad Qoimul Hanif	Sekretaris
3.	Nur Laily Nilam	Bendahara
4.	Agus S.	Anggota
5.	M. Yahya	Anggota
6.	Abdullah Al Hammam	Anggota
7.	Ali Murtadlo	Anggota
8.	Ainur Syaifuddin	Anggota
9.	Fahrur Rozi	Anggota
10.	M. Adif Musyafaq	Anggota

Dengan terbentuknya unit IBM di Desa Lowayu karena adanya peran aktif warga khususnya kepala desa dan perangkat terkait dalam kegiatan dan mendukung P4GN di lingkungannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Adanya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan dapat tetap berjalan walaupun sedikit terlambat dari timeline yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
- Para petugas IBM/ AP sebagian adalah pekerja sehingga kurang efektif dalam mencapai target tercapainya pasien rehab.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Koordinasi secara lebih mendalam terkait penjelasan program kepada lingkungan yang akan menjadi sasaran target peserta kegiatan.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi Rehabilitasi sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

#### 6. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi
Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	3.2	3.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks kepuasan layanan rehabilitasi diukur dari monev/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Pemberantasan yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di lingkungan klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik.

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan sebesar 3,2 dapat terealisasi sebesar 3,5 dengan dasar perhitungan dari hasil survey kepuasan layanan rehabilitasi. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya dukungan positif dari sasaran kegiatan terutama bagi pasien rehab rawat jalan yang dirawat di klinik Pratama BNN Kab. Gresik.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- Adaya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan sedikit terhambat dalam melaksanakan konseling tatap muka secara langsung, karena jika dilakukan secara daring dirasa kurang efektif seperti terkendala pada jaringan internet, dll.

- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi Rehabilitasi sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Selanjutnya untuk kedepan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Diantaranya Peningkatan sarana & prasaran klinik untuk meningkatkan kualitas konseling. Serta meningkatkan kualitas petugas klinik untuk pelayanan yang lebih baik.

## 7. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	4	Berkas

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Dari target 1 berkas Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 BNN Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan 4 (Lima) berkas di tahun anggaran 2021, dengan rincian tersangka sebagai berikut :

No	Nama Tersangka	Barang Bukti	Alamat
1	Muhammad Khusnul Fauzi	Sabu = <b>0.50</b>	Desa Hulaan RT 17 RW 08 Kec. MengantiKab. Gresik
2	Eko Risdiyanto	Sabu = <b>7.2</b>	Desa Sidowungu RT 10 RW 03 Kec. MengantiKab. Gresik
3	Fikri Achmad Ramadhan	<b>Sabu = 5.18</b> , 50.000 (lima puluh ribu) butir pil koplo/ LL	Desa Setro RT 10 RW 05 Kec. Menganti Kab. Gresik

4	Madi	Sabu = <b>148.3</b>	Dsn. Bere' Songai RT.000 RW.000 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang - Madura
---	------	---------------------	---

Untuk jumlah Barang bukti dari hasil unguap jaringan narkotika di wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis **Sabu/ Methamphetamine** sebanyak 161,18 gram
2. Narkotika jenis pil **Extacy/ Inex/ Amphetamine** sebanyak 50.000 Butir

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, keberhasilan seksi pemberantasan tentu sangat tergantung dari adanya peran serta masyarakat yang ikut serta mendukung dan juga kekompakan petugas dilapangan dalam melakukan profiling terhadap target sebelum dilakukannya RPE (*Raid Planing Execution*)/ Penangkapan.

Mengingat dari beberapa tersangka yang diamankan petugas selama kurun waktu setahun ini berasal dari berbagai usia dari 18 (delapan belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun dan juga jenis pekerjaan baik pekerja kasar hingga manager tentu merupakan hal yang sangat memprihatinkan, dengan fakta lain jika Narkoba telah masuk kesemua kalangan. Dengan fakta tersebut, seksi pemberantasan BNN Kabupaten Gresik berkomitmen akan terus melaksanakan yang terbaik sesuai tupoksi untuk mewujudkan Gresik Resik Narkoba.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ditemukan beberapa permasalahan yaitu diantaranya :

- Kurangnya sarana dan prasarana terkait kegiatan intelejen, diantaranya : tidak adanya mobil operasional pendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan, selain itu alat-alat intejen seperti alat sadap & kamera dalam kondisi rusak berat & belum ada pengadaan yang baru
- Kurangnya jumlah SDM dalam seksi peberantasan sehingga capaian dirasa kurang maksimal.

## 8. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi
Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Gresik	95 %	85,97 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Nilai Kinerja anggaran BNN diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmonev Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2021.

Definisi dari Nilai laporan kinerja dan evaluasi keuangan (Evaluasi Kinerja dan Anggaran) adalah suatu bentuk laporan hasil kerja dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator kerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dilaporkan harus dengan real apa yang sudah di kerjakan dan tidak ada cacat di dalam laporan kinerja tersebut yang artinya laporan kinerja itu harus sesuai dengan fakta yang ada.

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan terkait PPKM dalam hal penanganan Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan sehingga penyerapan anggaran sedikit terlambat dari timeline yang telah dibuat.
2. Status gedung kantor masih pinjam pakai perorangan;
3. Belum ada dukungan dari Pemerintah Kab. Gresik terkait sarana dan prasarana terhadap kegiatan operasional kantor BNN Kab. Gresik, sehingga kantor BNN Kab. Gresik masih berpindah-pindah yang membuat waktu kerja kurang efektif;
4. Belum adanya peraturan Bupati Terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Gresik
5. Kurang meratanya kemampuan/ skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tiap seksi.
6. Kurangnya Personil/ Pegawai
7. Masih ada Institusi atau Lembaga, relawan atau penggiat yang belum melaksanakan P4GN secara mandiri

Rekomendasi/ Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Kegiatan sesuai dengan adanya kebijakan baru terkait peraturan new normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja & kegiatan;
2. Pengalihan Anggaran ke penanganan Pandemi Covid-19;
3. Mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi Pegawai BNN Kabupaten Gresik;
4. Koordinasi Komprehensif dengan Pemda Gresik dan DPRD Gresik agar terbentuknya Perbup terkait fasilitasi P4GN dan dukungan operasional bagi BNN Kab. Gresik;
5. Meningkatkan jumlah relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta masyarakat dan Pendidikan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE P4GN melalui pemanfaatan berbagai media.

## 9. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik	94 %	97.39 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmoney Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2021.

Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan Unaudited, dan Laporan Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK.

Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

8. Adanya kebijakan terkait PPKM dalam hal penanganan Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan sehingga penyerapan anggaran sedikit terlambat dari timeline yang telah dibuat.
9. Status gedung kantor masih pinjam pakai perorangan;
10. Belum ada dukungan dari Pemerintah Kab. Gresik terkait sarana dan prasarana terhadap kegiatan operasional kantor BNN Kab. Gresik, sehingga kantor BNN Kab. Gresik masih berpindah-pindah yang membuat waktu kerja kurang efektif;
11. Belum adanya peraturan Bupati Terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Gresik
12. Kurang meratanya kemampuan/ skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tiap seksi.
13. Kurangnya Personil/Pegawai
14. Masih ada Institusi atau Lembaga, relawan atau penggiat yang belum melaksanakan P4GN secara mandiri

Rekomendasi/ Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

7. Percepatan Kegiatan sesuai dengan adanya kebijakan baru terkait peraturan new normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja & kegiatan;
8. Pengalihan Anggaran ke penanganan Pandemi Covid-19;
9. Mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi Pegawai BNN Kabupaten Gresik;
10. Koordinasi Komprehensif dengan Pemda Gresik dan DPRD Gresik agar terbentuknya Perbup terkait fasilitasi P4GN dan dukungan operasional bagi BNN Kab. Gresik;
11. Meningkatkan jumlah relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta masyarakat dan Pendidikan.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE P4GN melalui pemanfaatan berbagai media.

## Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2020 BNN Kabupaten Gresik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.994.164.000,- (*Satu Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), namun pada bulan Februari terdapat permohonan Optimalisasi anggaran dari BNN RI sebesar Rp 171.123.000,- (*Seratu Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dan pada bulan Desember sebesar Rp 27.276.000,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) untuk keperluan Belanja Pegawai BNN RI, sehingga pagu anggaran DIPA BNN Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021 menjadi 1.818.965.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Semblan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut dialokasikan untuk :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Pegawai	-	-	-	-	-
2.	Bel. Barang	1.751.841.000,-	1.744.235.532,-	99.58	7.605.468,-	0.42
3.	Bel. Modal	67.124.000,-	67.124.000,-	100	-	-
<b>Jumlah</b>		1.818.965.000,-	1.811.359.532,-	99.58	7.605.468,-	0.42

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Gresik. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI		SISA	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	Layanan Perkantoran	Rp 95,520,000	Rp 94,470,000	98.90	1,050,000	1.10
2	Layanan Umum	Rp 6,880,000	Rp 6,880,000	100.00	-	0.00
3	Layanan SDM	Rp 35,940,000	Rp 35,940,000	100.00	-	0.00
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp 3,568,000	Rp 3,568,000	100.00	-	0.00

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI		SISA	
		Rp	Rp	%	Rp	%
5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp 8,932,000	Rp 8,932,000	100.00	-	0.00
6	Layanan Internal Overhead	Rp 67,124,000	Rp 67,124,000	100.00	-	0.00
7	Layanan Perkantoran	Rp762,391,000	Rp757,634,307	99.38	4,756,693	0.62
8	Layanan Umum	Rp127,920,000	Rp127,895,700	99.98	24,300	0.02
9	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Rp 18,975,000	Rp 18,975,000	100.00	-	0.00
10	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Rp 31,000,000	Rp 31,000,000	100.00	-	0.00
11	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	100.00	-	0.00
12	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Rp 78,960,000	Rp 78,810,000	99.81	150,000	0.19
13	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp 86,410,000	Rp 86,410,000	100.00	-	0.00
14	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp192,840,000	Rp192,840,000	100.00	-	0.00
15	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Rp 29,290,000	Rp 29,290,000	100.00	-	0.00
16	Standarisasi Profesi dan SDM	Rp 10,700,000	Rp 10,700,000	100.00	-	0.00
17	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp112,805,000	Rp112,704,525	99.91	100,475	0.09
18	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Rp 48,350,000	Rp 46,850,000	96.90	1,500,000	3.10
19	Perkara Hukum Perseorangan	Rp 76,360,000	Rp 76,336,000	99.97	24,000	0.03
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,818,965,000</b>	<b>1,811,359,532</b>	<b>99.58</b>	<b>7,605,468</b>	<b>0.42</b>

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1,811,359,532,- (99.58%), Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk sasaran kinerja dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif di Kabupaten Gresik sebesar Rp. 7.605.468,- (0.42%) akibat adanya :

- a. Efisiensi sisa Swakelola program dan rutin;
- b. Adanya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan karena adanya larangan untuk mengumpulkan masa sehingga kegiatan dilaksanakan secara online;

## **BAB IV P E N U T U P**

### **KESIMPULAN**

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Gresik sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini di dukung dari penjabaran kinerja 4 Seksi yaitu 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat, 2) Seksi Rehabilitasi, 3) Seksi Pemberantasan, dan 4) Subbagian Umum serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.
2. Capaian Kinerja BNN Kabupaten Gresik Pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya. kegiatan yang diprioritaskan, ada 9 sasaran strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kabupaten Gresik. Berdasarkan indikator tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 85.97 % pada tahun 2021 dan 95.96% dalam capaian nilai IKPA.
3. Laporan Akutabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kabupaten Gresik tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang tetapkan dalam Rencana strategis BNN RI dan Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gresik.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN REKAPITULASI KEGIATAN DAN SEBARAN INFORMASI  
BNN KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021**

No.	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Tempat/tanggal Kegiatan	Jumlah Paket	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan	
<b>1.</b>	<b>Media Cetak (4)</b>							
		1	Pemuatan Logo War On Drugs di Halaman Koran harian Memorandum	Halaman Koran harian Memorandum, Bulan Januari, Februari dan Maret	1	Masyarakat	1500	berdasarkan jumlah oplah
		2	Pemuatan Logo War On Drugs di Halaman Koran harian Memorandum	Halaman Koran harian Memorandum, Bulan April, Mei dan Juni	1	Masyarakat	1500	berdasarkan jumlah oplah
		3	Pemuatan Logo War On Drugs di Halaman Koran harian Memorandum	Halaman Koran harian Memorandum, Bulan Juli, Agustus dan September	1	Masyarakat	1500	berdasarkan jumlah oplah
		4	Pemuatan Logo War On Drugs di Halaman Koran harian Memorandum	Halaman Koran harian Memorandum, Bulan Oktober, November dan Desember	1	Masyarakat	1500	berdasarkan jumlah oplah

**MEMORANDUM**  
**GRESIK-PANTURA**  
**WAR ON DRUGS**  
RADI NAGE,  
28 APRIL 2021  
HALAMAN 3

REPUBLIK BIRU: Supremasi Hukum | GRESIK: Antitika Pantura, Nanti, BUDHIGOROD: Langkah Menuju Aman | ALAMAT: Perum Graha Rudan Arie (GRG) Jalan Darmasari II No. 1, Gresik, Telp. 031-393904-393.311.000.000

**MEMORANDUM**  
**GRESIK-PANTURA**  
**WAR ON DRUGS**  
RADI NAGE,  
19 APRIL 2021  
HALAMAN 1

REPUBLIK BIRU: Supremasi Hukum | GRESIK: Antitika Pantura, Nanti, BUDHIGOROD: Langkah Menuju Aman | ALAMAT: Perum Graha Rudan Arie (GRG) Jalan Darmasari II No. 1, Gresik, Telp. 031-393904-393.311.000.000

**MEMORANDUM**  
**GRESIK-PANTURA**  
**WAR ON DRUGS**  
SERIN PANGIL,  
28 APRIL 2021  
HALAMAN 12

REPUBLIK BIRU: Supremasi Hukum | GRESIK: Antitika Pantura, Nanti, BUDHIGOROD: Langkah Menuju Aman | ALAMAT: Perum Graha Rudan Arie (GRG) Jalan Darmasari II No. 1, Gresik, Telp. 031-393904-393.311.000.000

**MEMORANDUM**  
**GRESIK-PANTURA**  
**WAR ON DRUGS**  
RADI NAGE,  
28 APRIL 2021  
HALAMAN 3

REPUBLIK BIRU: Supremasi Hukum | GRESIK: Antitika Pantura, Nanti, BUDHIGOROD: Langkah Menuju Aman | ALAMAT: Perum Graha Rudan Arie (GRG) Jalan Darmasari II No. 1, Gresik, Telp. 031-393904-393.311.000.000

No.	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Tempat/tanggal Kegiatan	Jumlah Paket	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan	
<b>2.</b>	<b>Media Luar Ruang (2)</b>							
		1	Pemasangan Baliho War On Drugs	Depan Terminal Bunder	1	Masyarakat	6385	Berdasarkan perhitungan survey PHV
		2	Pemasangan Baliho War On Drugs	Pintu Masuk Kawasan Industri Gresik	1	Masyarakat	4870	Berdasarkan perhitungan survey PHV



No.	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Tempat/tanggal Kegiatan	Jumlah Paket	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan	
3	Media Online (1)							
		1	Pemuatan iklan di halaman media online Radargresik.id	Radargresik.id 23 Februari – 01 Maret 2021	1	Masyarakat	34,743	Berdasarkan jumlah pageview



No.	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Tempat/tanggal Kegiatan	Jumlah Paket	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan	
4	<b>Insert Content (3)</b>							
		1	Diseminasi Informasi P4GN melalui <i>Insert Content</i> Dalam Acara Talkshow Pameran Festival Ramadhan Oke Oce	Atrium Gressmall, Selasa/27 April 2021	1	Masyarakat	50	Berdasarkan jumlah Peserta




Insert Content (3)								
		2	Diseminasi Informasi P4GN Melalui <i>Insert Content</i> Dalam Acara Talkshow & Fun Workout Bersama Komunitas Freeletics Gresik	Atrium Gressmall, Selasa/27 April 2021	1	Masyarakat	50	Berdasarkan Jumlah Peserta



<b>Insert Content (3)</b>								
		3	Diseminasi Informasi P4GN melalui <i>Insert Content</i>	Kelurahan Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, 25 Agustus 2021	1	Masyarakat	50	Berdasarkan jumlah Peserta



No.	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Tempat/tanggal Kegiatan	Jumlah Paket	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan
5	<b>Kampanye Stop Narkoba (1)</b>						
		1 Informasi Dan Edukasi Melalui Kampanye/ Pagelaran Seni Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2021	Ruang Rapat Puteri Cempok Pemkab. Gresik, 28 Juni 2021	1	Masyarakat	30	Berdasarkan jumlah Peserta



No.	Jenis Media	Jenis Kegiatan	Tempat/tanggal Kegiatan	Jumlah Paket	Sasaran	Jumlah Sebaran Informasi	Keterangan	
<b>6</b>	<b>Dialog Interaktif Remaja (10)</b>							
		1	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik,20 Mei 2021	1	Masyarakat	1. Kenya Nayaka Rada 2. Amelia Nanda 3. M. Ridwan 4. M. Khoirul Basuni 5. Haris Wardana 6. Ach. Sya'roni 7. A. Rizal Imami 8. A. Badrul Munir 9. Abdul Qohar 10. M. Fakrudin	Berdasarkan jumlah Peserta
		2	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik,27 Mei 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		3	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik,02 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		4	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik, 03 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		5	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik, 08 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		6	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik, 10 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		7	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik, 15 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		8	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik,17 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
		9	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik, 22 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta

		10	Dialog Interaktif Remaja	Hotel Front One Gresik, 24 Juni 2021	1	Masyarakat		Berdasarkan jumlah Peserta
--	--	----	--------------------------	--------------------------------------	---	------------	--	----------------------------



**Perhitungan  
Indeks Ketahanan  
Diri Keluarga  
Terhadap  
penyalahgunaan  
narkoba**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/4154 /XII/DE/PC.00/2021/BNN Jakarta, 7 Desember 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri  
Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba  
(Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021

Kepada:

Yth. **1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;**  
**2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan:


- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- e. Peratuan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024.
- f. Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja, 2020. Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- g. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitugan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari.
- h. Surat Perintah Kepala BNN RI Nomor: Sprin/ 880/ III/ DE/ PC.00/ 2021/ BNN tanggal 17 Maret 2021 tentang Daftar Nama Narahubung Aplikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja
- i. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021 sesuai Peratuan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/a. Perhitungan ....

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap **57.437** remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak **1.995** oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK;
  - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2021 adalah **51,02 (Kategori Tinggi)** dengan target angka **51 (Kategori Tinggi)**, adapun klasifikasi hasil capaian wilayah sebagai berikut:
    - 1) Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 58 Satker;
    - 2) Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 66 Satker;
    - 3) Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 79 Satker;
    - 4) Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 4 Satker ;Daftar Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam proses penghitungan Dektari Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
  4. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan



**Drs. Sufyan Syarif, M.H.**

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro Perencanaan Setlata BNN

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2021**

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
1	<b>BNNP ACEH (NAD)</b>	48.16	Rendah
	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	50.54	Tinggi
	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.69	Rendah
	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	43.44	Sangat Rendah
	BNN KOTA SABANG	48.45	Rendah
	BNN KOTA LHOEKSEUMAWE	49.06	Rendah
	BNN KOTA LANGSA	52.15	Tinggi
	BNN KABUPATEN BIREUEN	50.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	49.40	Rendah
	BNN KABUPATEN PIDIE	48.14	Rendah
	BNN KOTA BANDA ACEH	52.25	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. NAGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	<b>49.22</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>47.86</b>	<b>Rendah</b>
2	<b>BNNP SUMATERA UTARA</b>	57.71	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KARO	54.93	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BINJAI	49.54	Rendah
	BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.25	Sangat Tinggi
	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.49	Tinggi
	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	55.95	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	54.60	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN LANGKAT	53.51	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN ASAHAN	55.63	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.93	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	53.72	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.42	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TEBING TINGGI	51.54	Tinggi
	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.26	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	43.94	Sangat Rendah
	BNN KABUPATEN BATU BARA	52.12	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. SUMATERA UTARA</b>	<b>53.47</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>48.21</b>	<b>Rendah</b>
	3	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	50.27
BNN KOTA SAWAHLUNTO		52.68	Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH		53.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK		45.43	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT		53.81	Sangat Tinggi
<b>DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT</b>		<b>51.19</b>	<b>Tinggi</b>
<i>Baseline 2018</i>		<b>54.53</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
4	<b>BNNP RIAU</b>	49.47	Rendah
	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	57.31	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.99	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PEKANBARU	50.37	Tinggi
	BNN KOTA DUMAI	53.62	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. RIAU</b>	<b>52.95</b>	<b>Tinggi</b>
<i>Baseline 2018</i>	<b>54.09</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
5	<b>BNNP JAMBI</b>	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	49.57	Rendah
	BNN KOTA JAMBI	47.67	Rendah
	BNN KABUPATEN BATANGHARI	48.20	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. JAMBI</b>	<b>48.79</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>50.17</b>	<b>Tinggi</b>
6	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	48.38	Rendah
	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	49.96	Tinggi
	BNN KOTA PAGARALAM	47.96	Rendah
	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	47.34	Rendah
	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	46.20	Rendah
	BNN KOTA PRABUMULIH	49.71	Rendah
	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	50.34	Tinggi
	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	50.64	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.99	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	48.88	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. SUMATERA SELATAN</b>	<b>48.94</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>47.48</b>	<b>Rendah</b>
	7	<b>BNNP LAMPUNG</b>	49.70
BNN KABUPATEN TANGGAMUS		47.73	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		50.46	Tinggi
BNN KOTA METRO		48.03	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR		49.65	Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN		47.09	Rendah
<b>DEKTARI PROV. LAMPUNG</b>		<b>48.78</b>	<b>Rendah</b>
<i>Baseline 2018</i>		<b>52.35</b>	<b>Tinggi</b>
8	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	49.69	Rendah
	BNN KABUPATEN BANGKA	53.75	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PANGKAL PINANG	51.21	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELITUNG	53.44	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	53.57	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>52.33</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>52.46</b>	<b>Tinggi</b>
9	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	53.91	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KARIMUN	56.93	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATAM	48.20	Rendah
	BNN KOTA TANJUNG PINANG	48.68	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. KEP. RIAU</b>	<b>51.93</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>45.98</b>	<b>Rendah</b>
10	<b>BNNP BENGKULU</b>	55.31	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BENGKULU	54.29	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	54.72	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. BENGKULU</b>	<b>54.78</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>46.59</b>	<b>Rendah</b>
11	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	49.80	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	48.04	Rendah
	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	48.01	Rendah
	BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.16	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. DKI JAKARTA</b>	<b>48.75</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>56.71</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
12	<b>BNNP BANTEN</b>	48.89	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	52.10	Tinggi
	BNN KOTA CILEGON	49.25	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG	55.15	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. BANTEN</b>	<b>51.35</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>50.02</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
13	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	48.23	Rendah
	BNN KABUPATEN BOGOR	48.11	Rendah
	BNN KABUPATEN CIANJUR	54.40	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BANDUNG	48.38	Rendah
	BNN KOTA CIREBON	49.96	Tinggi
	BNN KOTA CIMAH	48.16	Rendah
	BNN KABUPATEN SUKABUMI	48.39	Rendah
	BNN KABUPATEN GARUT	49.52	Rendah
	BNN KABUPATEN KUNINGAN	49.03	Rendah
	BNN KABUPATEN CIAMIS	50.45	Tinggi
	BNN KOTA DEPOK	49.27	Rendah
	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.27	Rendah
	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	51.58	Tinggi
	BNN KOTA TASIKMALAYA	48.83	Rendah
	BNN KABUPATEN SUMEDANG	48.02	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. JAWA BARAT</b>	<b>49.37</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>48.86</i>	<i>Rendah</i>
14	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	53.81	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	53.69	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TEGAL	56.37	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BANYUMAS	50.19	Tinggi
	BNN KABUPATEN CILACAP	53.69	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KENDAL	50.46	Tinggi
	BNN KABUPATEN BATANG	53.82	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	49.68	Rendah
	BNN KABUPATEN MAGELANG	53.77	Sangat Tinggi
	BNN KOTA SURAKARTA	53.67	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. JAWA TENGAH</b>	<b>52.92</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>53.48</i>	<i>Tinggi</i>
15	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	48.57	Rendah
	BNN KABUPATEN SLEMAN	48.33	Rendah
	BNN KOTA YOGYAKARTA	49.65	Rendah
	BNN KABUPATEN BANTUL	49.84	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. D.I.YOGYAKARTA</b>	<b>49.10</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>56.71</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
16	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	48.56	Rendah
	BNN KABUPATEN SUMENEP	48.96	Rendah
	BNN KOTA MOJOKERTO	49.72	Rendah
	BNN KOTA MALANG	56.44	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATU	52.61	Tinggi
	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	49.76	Tinggi
	BNN KABUPATEN NGANJUK	50.23	Tinggi
	BNN KABUPATEN SIDOARJO	50.00	Tinggi
	BNN KOTA SURABAYA	53.76	Sangat Tinggi

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN KOTA KEDIRI	54.91	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MALANG	56.47	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN GRESIK	49.74	Tinggi
	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.06	Tinggi
	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.13	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BLITAR	50.38	Tinggi
	BNN KABUPATEN KEDIRI	54.46	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PASURUAN	45.57	Sangat Rendah
	BNN KABUPATEN TUBAN	49.34	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. JAWA TIMUR</b>	<b>51.51</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>52.30</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
17	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	49.91	Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.33	Tinggi
	BNN KABUPATEN SINTANG	55.03	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PONTIANAK	49.93	Tinggi
	BNN KOTA SINGKAWANG	49.48	Rendah
	BNN KABUPATEN SANGGAU	53.07	Tinggi
	BNN KABUPATEN MEMPWAH	53.17	Tinggi
	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	49.14	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. KALIMANTAN BARAT</b>	<b>51.63</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>50.41</b>	<b>Tinggi</b>
18	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	49.51	Rendah
	BNN KOTA PALANGKARAYA	49.12	Rendah
	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.51	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>51.38</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>55.92</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
19	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	50.81	Tinggi
	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	53.09	Tinggi
	BNN KOTA BANJARMASIN	54.09	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BANJARBARU	50.87	Tinggi
	BNN KABUPATEN BALANGAN	53.83	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.38	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	54.16	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TABALONG	50.38	Tinggi
	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	52.05	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>52.63</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>48.42</b>	<b>Rendah</b>
20	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	49.33	Rendah
	BNN KOTA BALIKPAPAN	51.18	Tinggi
	BNN KOTA SAMARINDA	49.30	Rendah
	BNN KOTA BONTANG	49.64	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>49.86</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>49.20</b>	<b>Rendah</b>
21	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	49.97	Tinggi
	BNN KOTA TARAKAN	49.93	Tinggi
	BNN KABUPATEN NUNUKAN	49.91	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. KALIMANTAN UTARA</b>	<b>49.94</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>48.02</b>	<b>Rendah</b>
22	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	52.76	Tinggi
	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.79	Rendah

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN KOTA BITUNG	49.65	Rendah
	BNN KOTA MANADO	55.12	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	55.28	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. SULAWESI UTARA</b>	<b>52.32</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>49.78</i>	<i>Tinggi</i>
23	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	51.05	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	51.78	Tinggi
	BNN KABUPATEN MOROWALI	49.61	Rendah
	BNN KOTA PALU	49.71	Rendah
	BNN KABUPATEN DONGGALA	53.64	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN POSO	49.48	Rendah
	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	49.49	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. SULAWESI TENGAH</b>	<b>50.68</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>47.32</i>	<i>Rendah</i>
24	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	49.63	Rendah
	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.99	Tinggi
	BNN KABUPATEN BONE	49.94	Tinggi
	BNN KOTA PALOPO	54.22	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. SULAWESI SELATAN</b>	<b>51.20</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>51.20</i>	<i>Tinggi</i>
25	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	54.02	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MUNA	54.88	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.82	Tinggi
	BNN KOTA KENDARI	54.79	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BAU-BAU	55.32	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. SULAWESI TENGGARA</b>	<b>53.96</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>52.89</i>	<i>Tinggi</i>
26	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	54.03	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	46.58	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. SULAWESI BARAT</b>	<b>50.31</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>54.53</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
27	<b>BNNP MALUKU</b>	49.85	Tinggi
	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	49.86	Tinggi
	BNN KOTA TUAL	51.30	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. MALUKU</b>	<b>50.34</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>50.09</i>	<i>Tinggi</i>
28	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	48.79	Rendah
	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	48.52	Rendah
	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.83	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	48.93	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. MALUKU UTARA</b>	<b>50.52</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>47.70</i>	<i>Rendah</i>
29	<b>BNNP BALI</b>	52.08	Tinggi
	BNN KOTA DENPASAR	50.48	Tinggi
	BNN KABUPATEN BADUNG	54.41	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN GIANYAR	49.47	Rendah
	BNN KABUPATEN BULELENG	53.68	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	49.15	Rendah
	BNN KABUPATEN KARANGASEM	53.77	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. BALI</b>	<b>51.86</b>	<b>Tinggi</b>


NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	<i>Baseline 2018</i>	<b>57.26</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
30	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	49.69	Rendah
	BNN KABUPATEN BIMA	46.52	Rendah
	BNN KOTA MATARAM	51.97	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	50.84	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.31	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>50.27</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>47.79</b>	<b>Rendah</b>
31	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	52.58	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELU	55.60	Sangat Tinggi
	BNN KOTA KUPANG	49.94	Tinggi
	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	50.26	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>52.10</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>47.48</b>	<b>Rendah</b>
32	<b>BNNP GORONTALO</b>	47.92	Rendah
	BNN KABUPATEN BOALEMO	49.12	Rendah
	BNN KOTA GORONTALO	49.30	Rendah
	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	49.22	Rendah
	BNN KABUPATEN GORONTALO	46.90	Rendah
	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	47.70	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. GORONTALO</b>	<b>48.36</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>48.71</b>	<b>Rendah</b>
33	<b>BNNP PAPUA</b>	53.76	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.39	Tinggi
	BNN KABUPATEN JAYAPURA	51.83	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. PAPUA</b>	<b>52.33</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>44.37</b>	<b>Sangat Rendah</b>
34	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	49.54	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. PAPUA BARAT</b>	<b>49.54</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<b>42.21</b>	<b>Sangat Rendah</b>

NILAI DEKTARI TAHUN 2021

**51.02**

**Tinggi**

GRAFIK HASIL PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
PER PROVINSI TAHUN 2021





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/ 4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Jakarta, 20 Desember 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga  
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)  
Direktorat Advokasi Tahun 2021

---

Kepada :

Yth. **1. Para Kepala BNNP;**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
  - f. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2021.
  
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2021 adalah 81,430 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,67 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 65 Satuan Kerja
  - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 100 Satuan Kerja
  - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 41 Satuan Kerja
  - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan**



**Drs. Sufyan Syarif., M.H**

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) PER PROVINSI  
TAHUN 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	78,482	TINGGI
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	76,161	RENDAH
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	78,125	TINGGI
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	79,375	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	91,429	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	82,321	TINGGI
7	BNN KOTA LANGSA	91,429	SANGAT TINGGI
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	82,321	TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	75,625	RENDAH
10	BNN KABUPATEN PIDIE	77,679	TINGGI
11	BNN KOTA BANDA ACEH	77,857	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	78,750	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	76,964	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	79,732	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	77,232	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	80,000	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	87,054	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	90,982	SANGAT TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	84,286	SANGAT TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	78,661	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	74,018	RENDAH
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	88,482	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	75,446	RENDAH
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	78,214	TINGGI
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	83,036	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	72,411	RENDAH
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
28	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	87,500	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	76,518	RENDAH
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	81,696	TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	90,089	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	74,286	RENDAH
33	<b>BNNP RIAU</b>	71,339	RENDAH
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	75,804	RENDAH
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	80,357	TINGGI
36	BNN KOTA PEKANBARU	89,643	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,429	RENDAH
38	<b>BNNP JAMBI</b>	81,696	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	80,446	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	81,518	TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	81,607	TINGGI
42	<b>BNNP LAMPUNG</b>	80,893	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	88,571	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	85,179	SANGAT TINGGI
45	BNN KOTA METRO	78,304	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	75,179	RENDAH
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI
48	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	84,018	SANGAT TINGGI
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,500	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,607	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	86,071	SANGAT TINGGI
52	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	73,482	RENDAH
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	79,554	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	84,107	SANGAT TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	79,196	TINGGI
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	78,304	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	81,964	TINGGI

## LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	78,929	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,607	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	79,375	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	72,857	RENDAH
<b>62</b>	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	82,738	TINGGI
63	BNN KABUPATEN BANGKA	82,254	TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	87,426	SANGAT TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	83,036	TINGGI
66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL BANGKA SELATAN	86,875	SANGAT TINGGI
<b>67</b>	<b>BNNP BENGKULU</b>	81,607	TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	79,732	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	84,018	SANGAT TINGGI
<b>70</b>	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	76,265	RENDAH
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	79,911	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	96,696	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	85,357	SANGAT TINGGI
<b>74</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	88,393	SANGAT TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	80,893	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,732	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	65,446	RENDAH
<b>78</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	79,554	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	75,625	RENDAH
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,821	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	77,679	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	77,143	TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	79,821	TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	81,250	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	77,768	TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	76,607	RENDAH

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4283 /XII/DE/PC.01.03/2021/BNN

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	81,429	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	77,589	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,054	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	77,143	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	89,554	SANGAT TINGGI
<b>93</b>	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	89,732	SANGAT TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	75,446	RENDAH
95	BNN KOTA TEGAL	83,304	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	75,536	RENDAH
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	81,429	TINGGI
99	BNN KABUPATEN BATANG	78,750	TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	85,179	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	84,554	SANGAT TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	82,143	TINGGI
<b>103</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	89,375	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	74,821	RENDAH
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	75,446	RENDAH
106	BNN KABUPATEN BANTUL	83,393	SANGAT TINGGI
<b>107</b>	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	81,964	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	79,643	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	78,929	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	83,036	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	80,446	TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	73,036	RENDAH
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	86,607	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	76,875	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	91,339	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	94,286	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/ 4283 /XII/DE/PC.01.03/2021/BNN

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
117	BNN KABUPATEN MALANG	85,804	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	88,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	82,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	77,768	TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	68,036	RENDAH
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	87,143	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	84,643	SANGAT TINGGI
124	BNN KABUPATEN TUBAN	83,750	SANGAT TINGGI
<b>125</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	74,732	RENDAH
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	80,804	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	76,964	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	80,982	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	75,089	RENDAH
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,250	SANGAT TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	80,714	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	80,536	TINGGI
<b>133</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	86,250	SANGAT TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	82,411	TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	82,411	TINGGI
<b>136</b>	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	84,911	SANGAT TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	75,446	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	84,821	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	64,821	SANGAT RENDAH
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	82,946	TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	SANGAT TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	82,679	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	73,661	RENDAH
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	77,946	TINGGI
<b>145</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	82,946	TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	94,821	SANGAT TINGGI

## LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/4205/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
147	BNN KOTA SAMARINDA	76,607	RENDAH
148	BNN KOTA BONTANG	75,357	RENDAH
<b>149</b>	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	76,607	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	82,589	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	97,054	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	82,321	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	80,179	TINGGI
<b>154</b>	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	66,607	RENDAH
155	BNN KOTA TARAKAN	80,625	TINGGI
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	79,286	TINGGI
<b>157</b>	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	80,893	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	75,625	RENDAH
159	BNN KOTA BITUNG	84,375	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	81,875	TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	82,857	TINGGI
<b>162</b>	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	82,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	84,018	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	90,446	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	85,625	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	86,429	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	78,750	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	90,179	SANGAT TINGGI
<b>169</b>	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	82,411	TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	88,304	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	86,696	SANGAT TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	80,446	TINGGI
<b>173</b>	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	90,625	SANGAT TINGGI
174	BNN KABUPATEN MUNA	86,161	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	89,464	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/ 4203 /XII/DE/PC.01.03/2021/BNN  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
176	BNN KOTA KENDARI	81,339	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	79,911	TINGGI
<b>178</b>	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	80,000	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	82,143	TINGGI
<b>180</b>	<b>BNNP MALUKU</b>	81,607	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	93,125	SANGAT TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	80,536	TINGGI
<b>183</b>	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	87,143	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	79,375	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	78,571	TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	73,304	RENDAH
<b>187</b>	<b>BNNP BALI</b>	79,375	TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	81,607	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	89,464	SANGAT TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	73,036	RENDAH
191	BNN KABUPATEN BULELENG	87,857	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	76,250	RENDAH
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	71,607	RENDAH
<b>194</b>	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	75,357	RENDAH
195	BNN KABUPATEN BELU	79,464	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	75,446	RENDAH
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	86,339	SANGAT TINGGI
<b>198</b>	<b>BNNP GORONTALO</b>	82,946	TINGGI
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	84,821	SANGAT TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	87,768	SANGAT TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	73,571	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	75,089	RENDAH
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	75,089	RENDAH
<b>204</b>	<b>BNNP PAPUA</b>	77,500	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	85,893	SANGAT TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	78,482	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2021		81,430	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan



Drs. Sufyan Syarif., M.H


LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) PER PROVINSI  
TAHUN 2021**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan

Drs. Sufyan Syarif., M.H

# **Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipatif**

**HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN KABUPATEN GRESIK**

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT	DISPORA	KIPAN GRESIK	SMAM 1	CLASSIC BARBERSHOP
						PEMERINTAH	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	SWASTA
1	MANUSIA		1		10	10	10	10	10
			2		10	10	10	10	10
2	METODE		1		5	5	5	0	5
			2		5	5	5	0	5
3	ANGGARAN		1		20	20	20	20	20
4	SISTEM		1		4	4	4	2	2
			2		4	4	4	4	4
			3		4	4	4	4	4
			4		4	4	4	4	4
			5		4	4	4	4	4
5	SARPRAS		1		4	4	4	4	4
			2		2	2	2	2	2
			3		1	1	1	1	1
			4		3	3	3	3	3
6	KEGIATAN		1		2	2	2	2	2
			2		1	1	1	1	1
			3		1	1	1	1	1
			4		1	1	1	1	1
			5		3	3	0	0	3
			6		3	3	0	0	3
			7		2	2	0	0	2
			8		2	2	2	2	2
			9		2	2	0	2	2
			10		2	2	0	2	2
			11		1	1	1	1	1
JUMLAH						100	91	80	98
						25	25	25	25
HASIL IKP						4	3.64	3.2	3.92
						<b>Sangat Mandiri</b>	<b>Sangat Mandiri</b>	<b>Mandiri</b>	<b>Sangat Mandiri</b>

IKP BNNK GRESIK

3.69 SANGAT MANDIRI

## **Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat**

**Nama/Instansi/Lembaga : Kipan Gresik**

1. Tokoh Masyarakat :  
M. Sukma Surya Damaring Alam,SE (Pembina)
2. Penggiat Anti Narkoba :  
-Ainun Sakinah,S.Sos.,MA (083119755044)  
-Moch. Rizky Hermawan (083854911500)
3. Aturan-aturan :  
Anggota Kipan Inti Pemuda Anti Narkoba adalah kader Pemuda yang bergerak membantu pemerintah dalam upaya P4GN pada kalangan Pemuda. Di SK tertulis aturan dasar terkait inpres 02 tahun 2020 dan UU 35 Tahun 2009 sebagai landasan dasar tugas Kipan Gresik.
4. Kegiatan P4GN :  
*terlampir*

## IKP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KIPAN KABUPATEN GRESIK

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
1	MANUSIA	20%	1.	Apakah ada Penggiat /Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?	10
			2.	Adanya Tokoh masyarakat/Tokoh Agama / Tokoh Adat / Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN.	10
2	METODE	10%	1.	Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?	5
			2.	Apakah adanya deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?	5
3	ANGGARAN	20%	1.	Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?	20
4	SISTEM	20%	1.	Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN ( PerDa, PerGub, PerBup, PerWali, Surat Edaran)  Keterangan : (Jika ada PerDa / PerGub / PerBup / PerWali bobot Nilai = 4 Jika ada Surat Edaran bobot Nilai = 2)	4

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>4</b>	<b>SISTEM</b>	<b>20%</b>	2.	Apakah di lingkungan tempat tinggal ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?	4
			3.	Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?	4
			4.	Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?	4
			5.	Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?	4
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	1.	Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat dalam rangka P4GN?	4
			2.	Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	3.	Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?	<b>1</b>
			4.	Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>20%</b>	1.	Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat ( berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/Dugem)?	<b>2</b>
			2.	Apakah anggota keluarga selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?	<b>1</b>
			3.	Apakah anggota keluarga selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial / keagamaan di lingkungan tempat tinggal?	<b>1</b>
			4.	Apakah dalam keluarga selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?	<b>1</b>

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	5.	Apakah anggota keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, PemberantasanPenyalahgunaan dan PeredaranGelapNarkoba (P4GN)?	0
			6.	Apakah Keluarga memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?	3
			7.	Apakah di wilayah ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?	0
			8.	Apakah di wilayah ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?	2
			9.	Apakah di wilayah ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?	0
			10.	Apakah di Wilayah selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?	0

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	11.	Apakah di wilayah ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?	1

$$IKP = \frac{91}{25} = 3,64$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Contoh Simulasi Penghitungan :

Hasil Penghitungan kuisisioner =91

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan hasil IKP : } IKP &= \frac{91}{25} \\ &= 3,64 \end{aligned}$$

Nilai 3,68 ada di dalam interval 2,51 – 3,25  
Kategori IKP **A** kriteria IKP adalah **Sangat Mandiri**

NB :

Sebagai wadah bagi pemuda dalam kepeduliannya terkait Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Di Gresik. Dan Di dukung penuh oleh Dispora Kabupaten Gresik. SK organisasi langsung dari Setnas Kipan Kemenpora RI. Bahkan untuk kegiatan P4GN Kipan Gresik Sudah melakukan Sosialisasi dan Screening Intervensi Lapangan Bersama konselor BNNK Gresik Kepada Warga yang terindikasi menggunakan narkoba.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN NASIONAL**  
**KADER INTI PEMUDA ANTI NARKOBA**  
**NOMOR : 05.05/MPN.KIPAN/Kep-03.01/X/2021**

Tentang :  
**Susunan Pengurus**  
**Kader Inti Pemuda Anti Narkoba**  
**Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur**  
**Masa Bakti 2021 - 2023**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.*

Majelis Permusyawaratan Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (MPN KIPAN) setelah :

**Menimbang :**

1. Bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah memfasilitasi Pelatihan dan Pembentukan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) di seluruh Indonesia; dan
2. Bahwa dengan adanya Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia Nomor DP.01.01/9.30.1/MENPORA/IX/2020 tentang Pemberitahuan Terbentuknya Perkumpulan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Kepengurusan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;
4. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KIPAN; dan
6. Keputusan MPN KIPAN Nomor 02/MPN.KIPAN/Kep-02/II/2020 tentang Pembentukan Pengurus KIPAN Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

**Memperhatikan :**

1. Temu Kader Kabupaten (TKK) Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kabupaten Gresik pada tanggal 24 April 2021.
2. Surat Rekomendasi Pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Jawa Timur tentang Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, tertanggal 26 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN :**

1. Menetapkan nama-nama yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur untuk Masa Bakti 2021 - 2023.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 01 Oktober 2021.

**Majelis Permusyawaratan Nasional**  
**Kader Inti Pemuda Anti Narkoba**  
**(MPN KIPAN)**

  
**Asep SB Ali, M.Si**  
Ketua

  
**Anjungan Aprita, S.Sos**  
Sekretaris





**Lampiran :** Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba  
Nomor : **05.05/MPN.KIPAN/Kep-03.01/X/2021**

**Susunan Pengurus**  
**Kader Inti Pemuda Anti Narkoba**  
**Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur**  
**Masa Bakti 2021 - 2023**

**I. Penasihat** : 1. Bupati Gresik  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

**II. Pembina** : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik  
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gresik

**III. Pengurus Harian**

Koordinator Kabupaten : Tri Juli Yansyah, S.Pd.  
Wakil Koordinator Kabupaten : Nazar Rusly, SM  
Sekretaris : Ainun Sakinah, S.Sos., MA.  
Bendahara : Dewi Fatmawati

**IV. Divisi-Divisi :**

**Divisi Kaderisasi, Organisasi,**  
**dan Pengembangan SDM**

Ketua : Khusnul Khuluq Isnawati, SE  
Sekretaris : Nur Azza, S.Pd.  
Anggota : 1. Angga Prasmadhi  
2. Siti Rohmatul Lia  
3. As'ad Sya'roni  
4. Ayunda Lailatul Fauziah

**Divisi Hubungan Masyarakat**

Ketua : Nurrohmah Kartika Devi, SH.  
Sekretaris : Mohammad Sholikhun, SE.  
Anggota : 1. M. Hamzah Rizaldi, SE., CHRM  
2. Muhammad Andi Djuansyah  
3. Pradino Brioni R  
4. Fauziah Nur Meylanie

**Divisi Sosial dan Pemberdayaan Pemuda**

Ketua : M. Rizki Hermawan  
Sekretaris : Ilham pahlevi  
Anggota : 1. Aji Restu  
2. Syifa Syarifah Nurul Yasin M  
3. Roshif Syamsuddin, S.I.Kom.  
4. Ahmad Badrul Munir

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 01 Oktober 2021.

**Majelis Permusyawaratan Nasional**  
**Kader Inti Pemuda Anti Narkoba**  
**(MPN KIPAN)**

**Asep SB Ali, M.Si**  
Ketua

**Anjungan Aprita, S.Sos**  
Sekretaris





**DINAS KEMUDAAN DAN OLHRAGA  
KABUPATEN GRESIK**



**KIPAN KABUPATEN GRESIK**

# LAPORAN KEGIATAN

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)

**KADER INTI PEMUDA ANTI NARKOBA (KIPAN)  
KABUPATEN GRESIK**

**TAHUN 2021**



## KABUPATEN GRESIK

Kepada : Yth. Kepala BNN Kabupaten Gresik  
Dari : KIPAN Kabupaten Gresik  
Perihal : Hasil kegiatan Sosialisasi P4GN Di Kabupaten Gresik

---

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hasil Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Gresik , dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar
  1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
  3. Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
  4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahu 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
  5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika
  6. Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : Dp.01.01/9301/MENPORA/2020 tentang Pemberitahuan Terbentuknya Perkumpulan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN).
  7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa timur tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 427/5311/117.2/2021 tentang Pembinaan Kader Anti Narkoba Jawa timur Tahun 2021
  8. Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Kabupaten Gresik Provinsi Jawa timur Nomor: 05.05/MPN.KIPAN/Kep-03.01/X/2021

2. Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilaksanakan selama bulan April – September 2021, yang terdiri dari :

1. Hari & Tanggal Kegiatan
2. Tempat Kegiatan
3. Waktu Kegiatan
4. Pelaksana Tugas
5. Sasaran Kegiatan
6. Hasil Kegiatan
7. Dokumentasi Kegiatan

## 1. **SCREENING ASSIST PADA WARGA YANG TERINDIKASI PENYALAHGUNA NARKOBA.**

Hari & Tanggal	: Minggu, 11 April 2021
Tempat	: Rumah Client di Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik
Waktu	: Pukul 13.00 WIB – Selesai
Pelaksana Tugas	: Tri Juli Yansyah,S.Pd
Sasaran	: Keluarga Yang anaknya terindikasi menyalahgunakan Narkoba

### **Hasil Kegiatan** :

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan penyuluhan ini. Terutama pihak desa yang menerima dan melaksanakan upaya tindak lanjut dari laporan masyarakat.
2. Peserta Semakin Paham dan mengenal terkait Bahaya Narkoba yang menyerang anak-anak melalui jajan dan permen yang biasa mereka konsumsi
3. Peserta Semakin Paham tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. Peserta dapat Memberikan Informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun Keluarganya.
5. Peserta Dapat Juga Mengajak teman teman terdekatnya untuk berani Menolak segala macam jenis jajanan narkoba.
6. Anak anak semakin percaya diri dan mempunyai jiwa mawas diri agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.
7. Sebagai upaya antisipasi dini penyalahgunaan narkoba agar anak tidak terlalu dalam terjerumus kedunia narkoba dan segera dibantu untuk pemulhannya dengan rehabilitasi.
8. Terencananya Program Kerja

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
SCREENING ASSIST  
PADA WARGA YANG TERINDIKASI PENYALAHGUNA NARKOBA.  
MINGGU, 11 APRIL 2021**



## **2. RAPAT PERDANA PEMBENTUKAN KIPAN KABUPATEN GRESIK**

Hari & Tanggal : Sabtu, 24 April 2021  
Tempat : Kantor BNNK Gresik  
Waktu : Pukul 13.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah,S.Pd  
Sasaran : Anggota Baru KIPAN Kabupaten Gresik

### **Hasil Kegiatan :**

1. Dihadiri oleh Pengurus KIPAN Provinsi Jawa timur Sri Kurnia Abdi Pradana sebagai Pendamping KIPAN Kabupaten Gresik
2. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.
3. Terbentuknya Kepengurusan KIPAN Kabupaten Gresik
4. Terencananya Program Kerja

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT PERDANA PEMBENTUKAN KIPAN KABUPATEN GRESIK  
SABTU, 24 APRIL 2021**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT PERDANA PEMBENTUKAN KIPAN KABUPATEN GRESIK  
SABTU, 24 APRIL 2021**



### 3. **SOSIALISASI P4GN DI DESA TULUNG KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK**

Hari & Tanggal : Jumat, 30 April 2021  
Tempat : Balai Desa Tulung Kecamatan Kedamean Kab. Gresik  
Waktu : Pukul 20.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah,S.Pd  
- Mochammad Rizki Hermawan  
Sasaran : Karang taruna desa tulung dan Mahasiswa KKN UNESA

#### **Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan penyuluhan ini. Peserta sangat Antusias sekali sehingga banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada sesi Tanya jawab
2. Peserta Semakin Paham dan mengenal terkait Bahaya Narkoba yang menyerang anak-anak melalui jajan dan permen yang biasa mereka konsumsi
3. Peserta Semakin Paham tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. Peserta dapat Memberikan Informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun keluarganya.
5. Peserta Dapat Juga Mengajak teman teman terdekatnya untuk berani Menolak segala macam jenis jajanan narkoba.
6. Peserta semakin percaya diri dan mempunyai jiwa mawas diri agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.
7. KIPAN GRESIK di Kenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.
8. Bergabungnya 2 orang Anggota KIPAN GRESIK dari Mahasiswa KKN Universitas Negeri Surabaya dari Kecamatan Menganti

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
SOSIALISASI P4GN DI DESA TULUNG  
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK  
JUMAT, 30 APRIL 2021**



**SOSIALISASI P4GN DI DESA TULUNG  
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK  
JUMAT, 30 APRIL 2021**



#### 4. TALKSHOW MENYAMBUT HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021 “BERDAYAKAN MEREKA (EX-NAPZA) DI LANTAI LG GRESSMALL GRESIK.

Hari & Tanggal : Sabtu, 01 Mei 2021  
Tempat : Lantai LG Gressmall Gresik  
Waktu : Pukul 20.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah,S.Pd  
- Mochammad Rizki Hermawan  
- Angga Prasmadhi  
- Ainun Sakinah,S.Sos.,MA  
- Khusnul Khuluq Isnawati,SE  
Sasaran : Pengunjung Gressmall dan Viewers Instagram

#### **Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan penyuluhan ini. Peserta sangat Antusias sekali sehingga banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada sesi Tanya jawab.
2. Semua pihak siap untuk membantu dan mendukung pemberdayaan eks Napza di Kabupaten Gresik
3. Peserta Semakin Paham dan mengenal terkait Bahaya Narkoba yang menyerang anak-anak melalui jajan dan permen yang biasa mereka konsumsi
4. Peserta Semakin Paham tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang dan lebih peduli lagi terhadap eks napza yang usai rehabilitasi yang perlu untuk diberdayakan Kembali agar bisa Kembali ke masyarakat.
5. Peserta dapat Memberikan Informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun keluarganya.
6. Peserta Dapat Juga Mengajak teman teman terdekatnya untuk berani Menolak segala macam jenis jajanan narkoba.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
TALKSHOW MENYAMBUT  
HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
“BERDAYAKAN MEREKA (EX-NAPZA) DI LANTAI LG GRESSMALL GRESIK.**



**DOKUMENTASI KEGIATAN  
TALKSHOW MENYAMBUT  
HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
“BERDAYAKAN MEREKA (EX-NAPZA) DI LANTAI LG GRESSMALL GRESIK.**



## **5. SOSIALISASI P4GN DAN KIPAN GRESIK KEPADA SAKA BHAYANGKARA POLSEK GRESIK KOTA**

Hari & Tanggal : Selasa, 18 Mei 2021  
Tempat : Dsn. Sampeyan Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik  
Waktu : Pukul 19.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd  
Sasaran : Anggota Saka Bhayangkara Polsek Gresik Kota

### **Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan Talkshow ini. Peserta sangat Antusias sekali sehingga banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada sesi Tanya jawab
2. Peserta Semakin Paham dan mengenal terkait Bahaya Narkoba yang menyerang anak-anak melalui jajan dan permen yang biasa mereka konsumsi
3. Peserta Semakin Paham tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. Dengan bersinergi, Bagi para pemuda, mari kita bersama-sama berdaya terhadap segala permasalahan yang ada di sekitar kita dan berkarya menuju Gresik baru yang Bersinar (Bersih Narkoba)
5. Peserta Dapat Juga Mengajak teman teman terdekatnya untuk berani Menolak segala macam jenis jajanan narkoba.
6. Peserta semakin percaya diri dan mempunyai jiwa mawas diri agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.
7. KIPAN GRESIK dienal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.
8. Bergabungnya 2 orang Anggota KIPAN GRESIK dari Anggota SAKA BHAYANGKARA Polsek Gresik Kota.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
SOSIALISASI P4GN DAN KIPAN GRESIK KEPADA SAKA BHAYANGKARA POLSEK  
GRESIK KOTA  
SELASA, 18 MEI 2021**



## **6. MENGHADIRI KEGIATAN SOSIALISASI P4GN OLEH LAKAPANZHA UWKS KEPADA SAKA BHAYANGKARA POLSEK GRESIK KOTA**

Hari & Tanggal : Minggu, 23 Mei 2021  
Tempat : Polsek Gresik Kota  
Waktu : Pukul 08.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd  
Sasaran : Anggota Saka Bhayangkara Polsek Gresik Kota

### **Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan penyuluhan ini. Peserta sangat antusias sekali sehingga banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab
2. Peserta semakin paham dan mengenal terkait bahaya narkoba yang menyerang anak-anak melalui jajan dan permen yang biasa mereka konsumsi
3. Peserta semakin paham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. Peserta dapat memberikan informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun keluarganya.
5. Peserta dapat juga mengajak teman-teman terdekatnya untuk berani menolak segala macam jenis jajanan narkoba.
6. Peserta semakin percaya diri dan mempunyai jiwa mawas diri agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
7. KIPAN GRESIK di kenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MENGHADIRI KEGIATAN SOSIALISASI P4GN OLEH LAKAPANZHA UWKS KEPADA  
SAKA BHAYANGKARA POLSEK GRESIK KOTA  
MINGGU, 23 MEI 2021**



**7. SOSIALISASI P4GN DAN KENAKALAN REMAJA KOLABORASI BERSAMA LAKAPANZHA UWKS KEPADA PELAJAR DI MTS. TASYWIRUL AFKAR DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN GRESIK**

Hari & Tanggal : Sabtu, 29 Mei 2021

Tempat : MTs. Tasywirul Afkar, Dukun

Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai

Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah,S.Pd  
- Angga Prasethiadi

Sasaran : Siswa Siswi MI Tasywirul Afkar,SDN Madumulyorejo dan MTS. Tasywirul Afkar.

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan penyuluhan ini. Peserta sangat Antusias sekali sehingga banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada sesi Tanya jawab
2. Peserta Semakin Paham dan mengenal terkait Bahaya Narkoba yang menyerang anak-anak melalui jajan dan permen yang biasa mereka konsumsi
3. Peserta Semakin Paham tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. Peserta dapat Memberikan Informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun keluarganya.
5. Peserta Dapat Juga Mengajak teman teman terdekatnya untuk berani Menolak segala macam jenis jajanan narkoba.
6. Peserta semakin percaya diri dan mempunyai jiwa mawas diri agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.
7. KIPAN GRESIK di Kenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**SOSIALISASI P4GN DAN KENAKALAN REMAJA KOLABORASI BERSAMA LAKAPANZHA UWKS**  
**KEPADA PELAJAR DI MTS. TASYWIRUL AFKAR DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN**  
**GRESIK SABTU, 29 MEI 2021**



8. **LIVE STREAMING “LEBIH DEKAT DENGAN KIPAN GRESIK” MENUJU HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2021**

Hari & Tanggal : Senin, 14 Juni 2021

Tempat : Sosial Media Instagram

Waktu : Pukul 16.00 WIB – Selesai

Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd  
- M. Rizky Hermawan

Sasaran : Followers Instagram

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi Kipan Gresik, untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.

The poster features a teal background with a yellow banner at the top containing the title "LEBIH DEKAT DENGAN KIPAN" in bold yellow letters. To the right of the banner is the logo of Kabupaten Gresik. Below the banner, a yellow box labeled "NARASUMBER:" contains two portraits: Tri Kurnia Abdi Pradhana (Pengurus KIPAN Jatim) in a blue shirt and Tri Juli Yansyah (Koordinator Kipan Gresik) in an orange shirt. To the right, a circular frame labeled "HOST:" contains a portrait of M. Rizki Hermawan (Pengurus Kipan Gresik) in a dark suit. At the bottom, a red banner displays the date and time: "SENIN, 14 JUNI 2021 | 16.00 WIB". The bottom left corner includes a "LIVE SAMING" icon and an Instagram handle "@kipan\_gresik".

## 9. Live Streaming Question and Answer Pengenalan KIPAN Dalam Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021

Hari & Tanggal : Jumat, 16 Juni 2021  
Tempat : Sosial Media Instagram  
Waktu : Pukul 13.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Ainun Sakinah  
- Dewi Fatma Wati  
Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk upaya pengenalan KIPAN GRESIK kepada para Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Bentuk Kerja nyata Kipan dalam mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik.
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

## DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING QUESTION AND ANSWER PENGENALAN KIPAN DALAM MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2021



## 10. Live Streaming Question and Answer Pengenalan KIPAN Dalam Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021

Hari & Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021  
Tempat : Sosial Media Instagram  
Waktu : Pukul 15.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - M. Rizki Hermawan  
Narasumber : Basuki Risdiyanto, S.Pd., MM  
Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk pengenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK di Kenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING QUESTION AND ANSWER PENGENALAN KIPAN DALAM MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2021



## 11. Live Streaming Question and Answer Pengenalan KIPAN Dalam Memperingati HANI (Hari Anti Narkotika Internasional)

Hari & Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021  
Tempat : Sosial Media Instagram  
Waktu : Pukul 16.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd.

- Siti Rohmatul Lia
- Khusnul Khuluq Isn.

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### Dokumentasi Kegiatan Live Streaming Question and Answer Pengenalan KIPAN Dalam Memperingati HANI (Hari Anti Narkotika Internasional)



## 12. Live Streaming Road to HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) 2021 Dengan Teman “Bergaya Dalam Berkarya Tanpa Narkoba”

Hari & Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021  
Tempat : Sosial Media Instagram  
Waktu : Pukul 19.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd.  
Narasumber : Agatha Friska Goldarina (Influencer)  
Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik serta berkolaborasi dengan publik figure
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK di Kenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING ROAD TO HANI (HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL) 2021 DENGAN TEMAN “BERGAYA DALAM BERKARYA TANPA NARKOBA”




### 13. LIVE STREAMING “LEBIH DEKAT DENGAN KIPAN GRESIK”

Hari & Tanggal :Senin, 21 Juni 2021  
Tempat : Sosial Media Instagram  
Waktu : Pukul 16.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas :  
- Muhammad Sholihun  
- Nurrohma Kartika Devi  
Sasaran : Followers Instagram

#### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIKdikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

#### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING “LEBIH DEKAT DENGAN KIPAN GRESIK”



## 14. Live Streaming Road to HANI 2021 Dengan Tema “Peran Serta KIPAN GRESIK Menuju Gresik Baru Bersih Narkoba”

Hari & Tanggal :Rabu, 23 Juni 2021

Tempat : Sosial Media Instagram

Waktu : Pukul 15.00 WIB – Selesai

Pelaksana Tugas : - Nurrohma Kartika Devi, SH.


Narasumber : Nazar Rusly, SM. (Staf Kepemudaan Wakil Koordinator KIPAN Gresik)

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK di Kenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### DOKUMENTASI KEGIATAN VE STREAMING ROAD TO HANI 2021 DENGAN TEMA “PERAN SERTA KIPAN GRESIK MENUJU GRESIK BARU BERSIH NARKOBA”



## 15. Live Streaming Road to HANI 2021 Dengan Tema “Peran Pemuda Dalam Perang Melawan Narkoba”

Hari & Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021

Tempat : Sosial Media Instagram

Waktu : Pukul 16.00 WIB – Selesai

Pelaksana Tugas : - Dewi Fatma Wati

Narasumber : Reza Arfiyan, S.I.Kom (Cak & Yuk Gresik)

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik serta berkolaborasi dengan public figure pemuda Kabupaten Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING ROAD TO HANI 2021 DENGAN TEMA “PERAN PEMUDA DALAM PERANG MELAWAN NARKOBA”



## 16. Live Streaming Road to HANI 2021 Lebih Dekat Dengan KIPAN

Hari & Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021  
Tempat : Sosial Media Instagram  
Waktu : Pukul 16.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas :

1. Moch. Rizky Hermawan
2. Khusnul Khuluq Isnawati

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING ROAD TO HANI 2021 LEBIH DEKAT DENGAN KIPAN



**17. DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021, KIPAN GRESIK DAN BNNK GRESIK SIARAN LANGSUNG DI SUARAGRESIK.ID DINAS KOMINFO GRESIK.**

Hari & Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2021  
Tempat : Radio Suara Gresik  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah,S.Pd  
Sasaran : Pengunjung Cafe

**Hasil Kegiatan :**

1. Sebagai pengingat masyarakat akan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 yang dimaksudkan untuk memperkuat aksi serta kerjasama demi terbebas dari penyalahgunaan narkotika sekaligus bentuk keprihatinan kita terhadap tingginya pravelensi penyalahgunaan narkoba.
2. Bentuk Dukungan dan sinergitas stakeholder dan instansi vertical terhadap adanya KIPAN Gresik
3. Sebagai bentuk kerja Klpn untuk terus mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di Kabupaten Gresik



DOKUMENTASI KEGIATAN  
MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
SABTU, 26 JUNI 2021

LIVE Talkshow #BIRU "Pemuda Berdaya Pemuda Maju"

**BIRU LIVE**  
STREAMING

*"Pemuda Berdaya Pemuda Maju Untuk Gresik Baru Bersinar"*



**Putri Rizkiana**  
Host

**BNN KABUPATEN GRESIK**  
Penyuluh Narkoba BNN Kab. Gresik

...as | Bermanfaat | Jalan Wahidin Sudirohusodo no 60 Gresik | [www.suaragresik.id](http://www.suaragresik.id) | LPPL

3:12 / 49:22

**SUARA GRESIK**

**BIRU LIVE**  
STREAMING

*"Pemuda Berdaya Pemuda Maju Untuk Gresik Baru Bersinar"*



**Putri Rizkiana**  
Host

**BNN KABUPATEN GRESIK**  
Penyuluh Narkoba BNN Kab. Gresik

[www.suaragresik.id](http://www.suaragresik.id) | LPPL | Radio Suara Gresik | Religius | Cerdas | Bermanfaat | Jalan W

**BIRU LIVE**  
STREAMING

*"Pemuda Berdaya Pemuda Maju Untuk Gresik Baru Bersinar"*



**Putri Rizkiana**  
Host

**BNN KABUPATEN GRESIK**  
Penyuluh Narkoba BNN Kab. Gresik

[www.suaragresik.id](http://www.suaragresik.id) | LPPL | Radio Suara Gresik | Religius | Cerdas | Bermanfaat | Jalan Wahidin S

**18. DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021, KIPAN GRESIK MELAKUKAN KEGIATAN SERENTAK PEMBAGIAN MASKER DAN KIE BERUPA STIKER DI CAFE PANDAWA, WIDANG - KECAMATAN SIDAYU.**

Hari & Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2021  
Tempat : Café Pandawa, Widang - Sidayu  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd  
- M. Sholikhun  
Sasaran : Pengunjung Cafe

**Hasil Kegiatan :**

4. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan kegiatan pembagian stiker dan masker.
5. Sebagai penguat masyarakat akan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 yang dimaksudkan untuk memperkuat aksi serta kerjasama demi terbebas dari penyalahgunaan narkotika sekaligus bentuk keprihatinan kita terhadap tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba.
6. Sambil membagikan masker dan stiker juga dilakukan himbauan langsung kepada masyarakat tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
7. Peserta dapat memberikan informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun keluarganya.
8. Peserta dapat juga mengajak teman terdekatnya untuk berani menolak segala macam jenis jajanan narkoba.
9. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
SABTU, 26 JUNI 2021**



**19. DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021, KIPAN GRESIK MELAKUKAN KEGIATAN SERENTAK PEMBAGIAN MASKER DAN KIE BERUPA STIKER WAR ON DRUGS, BERSAMA CAPASKIB KABUPATEN GRESIK**

Hari & Tanggal : Minggu, 27 Juni 2021  
Tempat : Wahana Ekspresi Poesponegoro Kab. Gresik  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd - Siti Rohamtul Lia  
- M. Rizki Hermawan - Khusnul Khuluq  
- Pradino Brion - Nazar Rusly  
- Angga Prasmadhi  
Sasaran : Calon Paskibraka Gresik

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan kegiatan pembagian stiker dan masker.
2. Sebagai pengingat masyarakat akan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 yang dimaksudkan untuk memperkuat aksi serta kerjasama demi terbebas dari penyalahgunaan narkotika sekaligus bentuk keprihatinan kita terhadap tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba.
3. Sambil membagikan masker dan stiker juga dilakukan himbauan langsung kepada masyarakat tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. Peserta dapat memberikan informasi yang diterimanya kepada teman-temannya ataupun keluarganya.
5. Peserta dapat juga mengajak teman terdekatnya untuk berani menolak segala macam jenis jajanan narkoba
6. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
MINGGU, 27 JUNI 2021**



**20. DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021, KIPAN GRESIK MELAKUKAN KEGIATAN SERENTAK PEMBAGIAN MASKER DAN KIE BERUPA STIKER WAR ON DRUGS,**

Hari & Tanggal : Minggu, 27 Juni 2021  
Tempat : Lampu Merah Tugu Suling  
Waktu : Pukul 11.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd - Siti Rohamtul Lia  
- M. Rizki Hermawan - Khusnul Khuluq  
- Pradino Brion - Nazar Rusly  
- Angga Prasmadhi  
Sasaran : Masyarakat

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan kegiatan pembagian stiker dan masker.
2. Sebagai pengingat masyarakat akan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 yang dimaksudkan untuk memperkuat aksi serta kerjasama demi terbebas dari penyalahgunaan narkotika sekaligus bentuk keprihatinan kita terhadap tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba.
3. Sambil membagikan masker dan stiker juga dilakukan himbauan langsung kepada masyarakat tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Masyarakat di Kabupaten Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
MINGGU, 27 JUNI 2021**



**21. DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021, KIPAN GRESIK MELAKUKAN KEGIATAN SERENTAK PEMBAGIAN MASKER DAN KIE BERUPA STIKER WAR ON DRUGS,**

Hari & Tanggal : Minggu, 27 Juni 2021  
Tempat : Warkop Podomampir, Sidowungu  
Waktu : Pukul 19.00 WIB – Selesai  
Pelaksana Tugas : - Tri Juli Yansyah, S.Pd - Ahmad Badrul Munir  
- M. Rizki Hermawan  
Sasaran : Masyarakat

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik. Peserta memberikan respon positif dengan kegiatan pembagian stiker dan masker.
2. Sebagai pengingat masyarakat akan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 yang dimaksudkan untuk memperkuat aksi serta kerjasama demi terbebas dari penyalahgunaan narkotika sekaligus bentuk keprihatinan kita terhadap tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba.
3. Sambil membagikan masker dan stiker juga dilakukan himbauan langsung kepada masyarakat tentang Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan Dampaknya Serta bisa menolak jika ada orang yang tidak dikenal menawarkan jajanan narkoba.
4. KIPAN GRESIK dikenal oleh Masyarakat di Kabupaten Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MEMPERINGATI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2021  
MINGGU, 27 JUNI 2021**



## 22. Live Streaming Memperingati Hari Anak Nasional Dengan Tema “Raih Cita dan Asa Tanpa Narkoba”

Hari & Tanggal :Rabu, 28 Juni 2021

Tempat : Sosial Media Instagram

Waktu : Pukul 15.00 WIB – Selesai

Pelaksana Tugas : Tri Juli Yansyah, S.Pd.

Narasumber : Agika Rahma Putri (Divisi Humas Forum Anak Gresik)

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk perkenalan diri KIPAN GRESIK kepada Milenial Gresik
2. Eksistensi KIPAN GRESIK untuk lebih dekat dengan Milenial Gresik
3. Bentuk sinergitas KIPAN dengan komunitas Forum Anak Gresik
4. Sebagai Bentuk Kerja nyata Kipan untuk mengedukasi masyarakat khususnya pemuda di kabupaten Gresik
5. KIPAN GRESIK dikenal oleh Pemuda di Kabupaten Gresik

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE STREAMING MEMPERINGATI HARI ANAK NASIONAL DENGAN TEMA “RAIH CITA DAN ASA TANPA NARKOBA”



### **23. Capacity Building Dengan Tema “ Kerelawanan Sosial Anti Narkoba”**

Hari & Tanggal : Selasa, 29 Juli 2021

Media : Google Meeting

Waktu : Pukul 14.30 WIB – Selesai

Narasumber : Liawati Suntiana, S.Pd., M.Sos. (Penyuluh Sosial Masyarakat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur)

Sasaran : Pengurus KIPAN Gresik

#### **Hasil Kegiatan**

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan dalam menjalankan program jangka panjang yang dilaksanakan setiap bulan dengan mengupdate wawasan informasi pengurus KIPAN Gresik
3. Bertambahnya informasi dan wawasan pengurus KIPAN yang akan disalurkan kepada masyarakat

# DOKUMENTASI KEGIATAN CAPACITY BUILDING DENGAN TEMA “ KERELAWANAN SOSIAL ANTI NARKOBA ”

Meet - upb-htpk-myx

meet.google.com/upb-htpk-myx?auth=1

Kipian Kab.gresik sedang melakukan presentasi

### UU nomor 11 tahun 2009 tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL

**Kesejahteraan Sosial**  
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**  
adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

**Rehabilitasi Sosial**  
adalah proses refunctionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

**Perlindungan Sosial**  
dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

14.32 upb-htpk-myx

Anda melakukan presentasi kepada semua orang

## RELAWAN SOSIAL

Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan.

Relawan Sosial : seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan (UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

14.47 upb-htpk-myx

Anda melakukan presentasi kepada semua orang

## KERELAWANAN SOSIAL ANTI NARKOBA

Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Anti Narkotika berpegang teguh pada prinsip utama yaitu keikhlasan, tanpa pamrih (altruistik), profesional, dan berintegritas

Jasa sosial yang tinggi (IKHLAS)

Altruistik

Profesional

BELIAU MENYUKAI BERTUKAR GAGASAN

INTEGRITAS

NETWORKING (Silaturahmi)

Keberadaan Relawan Anti Narkotika akan membuka peluang pada ketersediaan sumber daya manusia yang berpotensi

14.52 upb-htpk-myx

## 24. Live Sharing "Merdeka Tanpa Narkoba"

Hari & Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021

Media : Google Meeting

Waktu : Pukul 19.00 WIB

Narasumber : Risna Prajna, S.Psi

pelaksana Tugas : Dewi Fatma Wati

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan sebagai wadah bagi masyarakat dalam menambah wawasan terkait bahaya narkoba
3. Bertambahnya informasi dan wawasan masyarakat akan bahaya narkoba
4. Meningkatkan eksistensi KIPAN di kalangan milenial Gresik melalui media sosial

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE SHARING "MERDEKA TANPA NARKOBA"




## 25. Live Sharing "Merdeka Tanpa Narkoba"

Hari & Tanggal : Minggu, 15 Agustus 2021  
Media : Instagram  
Waktu : Pukul 19.00 WIB  
Narasumber : Arita Yuniar Soo (PEA Community)  
Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menambah wawasan terkait bahaya narkoba
3. Kinerja KIPAN dalam memberikan motivasi bagi masyarakat bahwa setiap pecandu narkoba membutuhkan dukungan dari keluarga

### Dokumentasi Kegiatan Live Sharing "Merdeka Tanpa Narkoba"



## 26. Live Sharing "Merdeka Tanpa Narkoba"

Hari & Tanggal : Minggu, 15 Agustus 2021

Media : Instagram

Waktu : Pukul 19.00 WIB


Narasumber : Sri Kurnia Abdi Pradhana (Pemuda Pelopor Jawa Timur)

Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan sebagai wadah bagi masyarakat dalam menambah informasi dan wawasan terkait bahaya narkoba
3. Bertambahnya informasi dan wawasan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE SHARING "MERDEKA TANPA NARKOBA"




## 27. Live Sharing "Merdeka Tanpa Narkoba"

Hari & Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021  
Media : Instagram  
Waktu : Pukul 19.00 WIB  
Narasumber : Siska Dwi Manda Sari, S.Sos.  
Anggota Pelaksana : Tri Juli Yansyah, S.Pd.  
Sasaran : Followers Instagram

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan sebagai wadah bagi masyarakat dalam menambah informasi terkait narkoba
3. Bertambahnya informasi dan wawasan masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba

### DOKUMENTASI KEGIATAN LIVE SHARING "MERDEKA TANPA NARKOBA"



## 28. Capacity Building “NAPZA”

Hari & Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021

Media : IGoogle Meeting

Waktu : Pukul 19.00 WIB

Narasumber : Aristanto Prambudi

Sasaran : Anggota KIPAN

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan dalam menjalankan program jangka panjang yang dilaksanakan setiap bulan dengan mengupdate wawasan informasi pengurus KIPAN Gresik
3. Bertambahnya informasi dan wawasan pengurus KIPAN yang akan disalurkan kepada masyarakat

### Dokumentasi Kegiatan Capacity Building “NAPZA”



## 29. Capacity Building “Perspektif Hukum Tentang Hukum”

Hari & Tanggal : Jumat, 24 September 2021  
Media : Instagram  
Waktu : Pukul 19.30 WIB  
Narasumber : Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI (Ketua Harian LBH Plato)  
Sasaran : Anggota KIPAN

### Hasil Kegiatan

1. Kegiatan berlangsung dengan cukup baik sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan anggota pengurus KIPAN GRESIK
2. Bentuk Kerja nyata Kipan dalam menjalankan program jangka panjang yang dilaksanakan setiap bulan dengan mengupdate wawasan informasi pengurus KIPAN Gresik
3. Bertambahnya informasi dan wawasan pengurus KIPAN yang akan disalurkan kepada masyarakat

## DOKUMENTASI KEGIATAN CAPACITY BUILDING “PERSPEKTIF HUKUM TENTANG HUKUM”

KIPAN  
KABUPATEN  
GRESIK

LBH PLATO  
Lembaga Bantuan Hukum PLATO

**CAPACITY BUILDING**

**LIVE STREAMING**

@Kipan\_Gresik  
@lbhplato

**TEMA**  
"PERSPEKTIF HUKUM TENTANG NARKOBA"

**Narasumber :**

**Moderator :**

**JUMAT**  
24 September 2021

**PUKUL**  
19.30 WIB

**Moch. Choliq Al Muchlis, S.HI**  
KETUA HARIAN LBH PLATO  
Team Manager: Himpun Dan Rehabilitasi Narkoba 2017-2018  
Pendiri URM KIPAN LITN SURABAYA

**N. Kartika Devi, S.H**  
Pengurus KIPAN Kabupaten Gresik

### **30. Bimbingan Teknis Penggiat P4GN di lingkungan Masyarakat diadakan oleh BNNK Gresik**

Hari & Tanggal : Rabu – Kamis, 13 – 14 Oktober 2021

Media : Hotel Horison GKB Gresik

Waktu : Pukul 19.30 WIB

Pelaksana Tugas : - Ainun Sakinah,S.Sos.,MA  
- Moch. Rizky Hermawan

#### **Hasil Kegiatan**

1. Kipan Gresik diundang oleh BNNK Gresik untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat P4GN di lingkungan Masyarakat Kabupaten Gresik
2. 2 orang anggota kipan terdaftar sebagai Penggiat P4GN BNNK Gresik Tahun 2021
3. Dalam acara tersebut menghasilkan Rencana Aksi/Action Plan yang harus dilakukan oleh KIPAN Gresik dan dilaporkan kepada BNNK Gresik
4. Sinergitas Stakeholder dan instansi vertical sangat diperlukan untuk upaya P4GN
5. Kipan Gresik siap bersinergi Bersama BNNK Gresik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS PENGGIAT P4GN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DIADAKAN  
OLEH BNNK GRESIK DI HOTEL HORISON, RABU – KAMIS, 13 – 14 OKTOBER 2021**



### 31. Rapat Kerja Koordinasi Pengurus KIPAN Gresik

Hari & Tanggal : Minggu, 17 Oktober 2021  
Lokasi : Gelora Jaka Samudro (Jl. Veteran 212-214 Gresik)  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Sasaran : Anggota KIPAN

#### Hasil Kegiatan:

Pemimpin Rapat : Tri Juliansyah, S.Pd.

Notulensi : Ainun Sakinah

Peserta Rapat : Anggota KIPAN Gresik

Hari / Tanggal : Minggu, 17 Oktober 2021

Waktu : 08.30 wib – selesai

Tempat : Ruang Rapat Dispora Gresik (Gelora Joko Samudro Jl. Veteran 212-214 Gresik)

Hasil Rapat Sebagai Berikut:

1. Acara OKP (Organisasi Kepemuadaan) pada tanggal 28 Oktober 2021 dan KIPAN diminta menjadi salah satu narasumber
2. Penyampaian program kerja setiap divisi. Adapun program kerja tersebut meliputi:
  - a. Divisi Kaderisasi  
Penguatan internal dan peningkatan regulasi melalui tiga program berikut:
    - *Capacity Building* dioptimalkan satu bulan sekali dengan materi sesuai kebutuhan.
    - *Public Speaking*. Mengadakan pelatihan *public speaking* untuk anggota KIPAN dan dimatangkan dalam aspek praktik
    - *Menyiapkan kader KIPAN selanjutnya*. Mesosialisasikan dan memperkuat branding ke daerah-daerah, instansi, dan organisasi.
    - Program Jangka Panjang yaitu relawan KIPAN yang dapat dijadikan KOPAN.
  - b. Divisi Sosial & Pemberdayaan Pemuda
    - Webinar disetiap Hari Besar
    - Kolaborasi bersama ORMAS
    - Safari Edukasi. Mengedukasi masyarakat disetiap kecamatan secara bergiliran yang diagendakan setiap bulan.
    - KIPAN Goes to School.
  - c. Divisi Humas
    - Foto struktur organisasi diposting di feed Instagram. Merapikan kembali feed Instagram

- Lebih menghidupkan Instagram baik story maupun feed
- Admin Instagram yaitu Rizki Hermawan dan Ilham Pahlevi

**\*catatan untuk devisi Humas belum pemaparan Program Kerja**

### 3. WEBINAR MEMPERINGATI SUMPAH PEMUDA

- Tema “Pemuda Bersatu Untuk Gresik Bersinar”. Sasarannya adalah OKP, OSIS, Forum Anak, Mahasiswa. Target peserta 100 orang dan menggunakan aplikasi Zoom Meeting
- Operator adalah semua team atau anggota KIPAN yang tidak bertugas sebagai moderator ataupun host
- Mempersiapkan Google Form, E-sertifikat, Poster, Twibbon, Background. Dan Mbak Chus dan Mas Cun sebagai PJ.
- Moderator (Rizki Hermawan) dan Host (Dewi Fatma Wati)
- Narasumber
 

Imam Haidar Iskandar
Atlit PON peraih emas
- Contact Person Webinar: Mas Ilham Pahlevi dengan catatan (Kuota Terbatas)
- Ketua Kipan (Sambutan), dan Pak Sinaga (Key Speaker)
- Pengadaan Doorprize berupa saldo OVO untuk 3 orang penanya terbaik

Absensi dilakukan diawal dan diakhir webinar

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT RENCANA KERJA KIPAN GRESIK 2022**



## **27. KIPAN GRESIK KOORDINASI DENGAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK.**

Hari dan Tanggal : Senin, 24 Oktober 2021

Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Petugas Pelaksana : - Tri Juli Yansyah,S.Pd

- M. Rizky Hermawan
- N. Kartika Devi,ZH
- Hamzah Rizaldi,SE
- Nazar Rusly

Hasil Kegiatan :

1. Ditemui langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Bapak Agustin Halomoan Sinaga,AP.M.Si didampingi oleh Kepala Bidang Kepemudaan Bapak Herman Nurrohman,SE
2. *Hearing* Kipan Gresik dan rencana program kerja kipan Gresik serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Kipan Gresik dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
3. Kadispora menyambut dengan bangga, dengan telah dibentuknya Kipan Gresik sebagai wadah bagi pemuda untuk bersinergi bersama dalam upaya P4GN dikabupaten Gresik
4. Apresiasi kadispora kepada kipan Gresik yang sudah banyak melakukan kegiatan meskipun belum ada anggaran dari dispora
5. Harapan kadispora agar diberikan anggaran untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan Kipan Gresik

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
KOORDINASI DENGAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN GRESIK.**



## 28. Sosialisasi P4GN DI SMK MUHAMMADIYAH 2 GRESIK

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021

Lokasi Kegiatan : Masjid SMK Muhammadiyah 2 Gresik

Petugas Pelaksana : M Rizky Hermawan

Sasaran : Siswa SMK Muhammadiyah 2 Gresik

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan sosialisasi P4GN dibuka langsung oleh kepala sekolah.
2. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada siswa terkait narkoba, jenis-jenis narkoba, sebab dan dampak yang diberikan narkoba, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba
3. Kegiatan sosialisasi menjadi bentuk kerja nyata KIPAN dalam berupaya mencegah dan memproteksi diri siswa dan lingkungan sekitar dari bahaya narkoba.
4. Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif baik dari pihak sekolah maupun siswa SMK Muhammadiyah 2 Gresik

Dokumentasi Kegiatan



## 29. Webinar Kepemudaan Memperingati Hari Sumpah Pemuda “Pemuda Bersatu, Gresik Bersinar”

Hari dan Tanggal : Sabtu, 30 Oktober 2021

Media Kegiatan : Zoom Meeting

Petugas Pelaksana : Pengurus KIPAN Gresik

Sasaran : Pemuda dan Masyarakat

Narasumber : 1. Hayda Iskandar (Penerima 3 Penghargaan Nasional

2. Nurul Fajar Fajriyati (Atlet Renang Peraih Medali Emas PON XX Papua



Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan sosialisasi P4GN dipandu oleh anggota KIPAN Dewi Fatmawati (Host) dan Rizky Ramadhan (Moderator).
2. 30 peserta bergabung dalam kegiatan webinar kepemudaan dan berasal dari berbagai kalangan
3. Kegiatan memberikan motivasi kepada partisipan terkait pentingnya merencanakan mimpi dan meraih mimpi sejak muda
4. Narasumber dapat menjadi real model bagi para remaja akan pentingnya menggapai mimpi.



### Dokumentasi Kegiatan:



# Dokumentasi Kegiatan Webinar Kepemudaan Memperingati Sumpah Pemuda “Pemuda Bersatu Untuk Gresik Bersinar”



# Dokumentasi Kegiatan Webinar Kepemudaan Memperingati Sumpah Pemuda



### 30. Diklat Peningkatan Kapasistas SDM Organisasi Kepemudaan Kabupaten Gresik.

Tanggal : 28 Oktober s/d 30 Oktober 2021  
Tempat Pelaksanaan : Hotel Horison GKB Jl. Kalimantan no 12 A  
Petugas Pelaksana : Dewi Fatma Wati, Rizky Hermawan  
Sasaran : Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik

#### Hasil Kegiatan

Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Kepemudaan Kabupaten Gresik Dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, S,Pd. M.Pd. selanjutnya dengan kegiatan Diklat Pengembangan SDM oleh Petugas Pelaksana KIPAN dalam kegiatan tersebut kami mendapat sinergitas dan relasi serta pengetahuan baru bersama OKP yang ada di kabupaten Gresik

#### DUM:

Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.

#### Dokumentasi Kegiatan:





**31. Diklat Peningkatan Kapasistas SDM Organisasi Kepemudaan Kabupaten Gresik.**

**Tanggal** : 21 November 2021

**Tempat Pelaksanaan** : Desa Munggugianti Kec. Benjeng Kab. Gresik

**Petugas Pelaksana** : Khusnul Khuluq, Rohamtul Aliyah

**Sasaran** : Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik

**Hasil Kegiatan**

Kipan Gresik bersinergi bersama ibu-ibu PKK Desa untuk memberikan Sosialisasi dengan memberikan informasi terkait narkoba, jenis-jenis dan dampaknya juga tentang upaya pencegahan narkoba dari keluarga yang bisa dilakukan oleh ibu untuk Keluarganya terutama Anak atau Pemuda. Ibu adalah Benteng utama keluarga, untuk menciptakan Ketahanan Keluarga, agar Remaja dan Anggota Keluarga terhindar dari Bahaya Penyalahgunaan narkoba.

**DUM:**

**Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.**

**Dokumentasi Kegiatan:**



## 32. Talkshow Streaming Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021

**Tanggal** : 1 Desember 2021  
**Media Pelaksanaan** : Instagram Kipan\_Gresik  
**Petugas Pelaksana** : Dewi Fatma Wati  
**Narasumber** : Dita Amalia, S.Sos., M.Psi  
**Direktur Plato Foundation**

**Sasaran** : Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik

### Hasil Kegiatan

Dalam rangka Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021, KIPAN Kabupaten Gresik mengajak pemuda Kabupaten Gresik untuk mengenal HIV AIDS dan mengapa Hari AIDS Sedunia diperingati.

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) Kabupaten Gresik hadir untuk Pemuda Gresik khususnya dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Gresik.

Hari AIDS Sedunia Tahun 2021, Kipan Gresik mengadakan Talkshow streaming Instagram, bersama direktur Plato Foundation Ibu Dita Amalia, S.Sos., M.Psi, dengan topik "Telur Adiksi Narkoba dan HIV AIDS"

### DUM:

**Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.**

**Dokumentasi Kegiatan:**

**KABUPATEN GRESIK** **PLATO foundation**

# TALKSHOW

MEMPERINGATI HARI AIDS SEDUNIA 2021  
"Akhir Ketidaksetaraan, Akhir AIDS"

**LIVE STREAMING** @Kipan\_Gresik @Platofoundation

**TEMA**  
"TELUR ADIKSI NARKOBA & HIV AIDS"

**Narasumber :** **Moderator :**

**Dita Amalia, S.Sos., M.Psi** **Dewi Fatma Wati**  
Direktur Plato Foundation Pengurus KIPAN GRESIK

**Rabu**  
**01 Desember 2021**  
**Pukul 16.00 WIB**

### 33. Talkshow Streaming Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021

**Tanggal** : 2 Desember 2021  
**Pukul** : 16.00 Wib  
**Media Pelaksanaan** : Instagram Kipan\_Gresik  
**Petugas Pelaksana** : Roshif Syamsuddin, S. I.Kom.  
**Narasumber** : Aisyah Khulaidah Firosa, S.KM.

**Pengelola Program KPA Kab. Gresik**

**Sasaran** : Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik

#### Hasil Kegiatan

Dalam rangka Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021, KIPAN Kabupaten Gresik mengajak pemuda Kabupaten Gresik untuk mengenal HIV AIDS dan mengapa Hari AIDS Sedunia diperingati.

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) Kabupaten Gresik hadir untuk Pemuda Gresik khususnya dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Gresik.

Hari AIDS Sedunia 2021 Ini, kami mengadakan Talkshow streaming Instagram, bersama KPA Kab. Gresik dengan topik "Peran Pemuda, Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS Di Gresik"

#### DUM:

**Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.**

**Dokumentasi Kegiatan:**

**KABUPATEN GRESIK** **KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN GRESIK**

# TALKSHOW

MEMPERINGATI HARI AIDS SEDUNIA 2021  
"Akhiri AIDS : Cegah HIV, Akses Untuk Semua"

**LIVE STREAMING** @Kipan\_Gresik @Kpakabgresik

**TEMA**  
"PERAN PEMUDA, DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DI GRESIK"

**Narasumber :** **Moderator :**

**Aisyah Khulaidah Firosa, S.KM** **Roshif Syamsuddin, S.I.Kom**  
Pengelola Program KPA Kab. Gresik Pengurus KIPAN GRESIK

**Kamis 02 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB**

### 34. Talkshow Streaming Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021

**Tanggal** : 3 Desember 2021  
**Pukul** : 09.00 Wib  
**Media Pelaksanaan** : Instagram Kipan\_Gresik  
**Petugas Pelaksana** : Moch. Rizky Hermawan  
**Narasumber** : **Mohammad Faris Setiya Budi**  
PJ Program HIV Dinkes Kab. Gresik  
**Sasaran** : **Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik**

#### Hasil Kegiatan

Dalam rangka Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021, KIPAN Kabupaten Gresik mengajak pemuda Kabupaten Gresik untuk mengenal HIV AIDS dan mengapa Hari AIDS Sedunia diperingati.

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) Kabupaten Gresik hadir untuk Pemuda Gresik khususnya dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Gresik.

Hari AIDS Sedunia 2021 Ini, kami mengadakan Talkshow streaming Instagram, bersama Penanggung jawab Program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dengan topik "Pravelensi HIV AIDS Di Gresik"

#### DUM:

**Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.**

**Dokumentasi Kegiatan:**



### 35. Talkshow Streaming Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021

**Tanggal** : 4 Desember 2021  
**Pukul** : 15.00 Wib  
**Media Pelaksanaan** : Instagram Kipan\_Gresik  
**Petugas Pelaksana** : Aji Restu  
**Narasumber** : Nurwati

#### **Pendamping ODHA**

**Sasaran** : Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik

#### **Hasil Kegiatan**

Dalam rangka Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021, KIPAN Kabupaten Gresik mengajak pemuda Kabupaten Gresik untuk mengenal HIV AIDS dan mengapa Hari AIDS Sedunia diperingati.

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) Kabupaten Gresik hadir untuk Pemuda Gresik khususnya dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Gresik.

Hari AIDS Sedunia 2021 Ini, kami mengadakan Talkshow streaming Instagram, bersama pendamping ODHA dengan topik "Pendampingan ODHA Di Gresik"

#### **DUM:**

**Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.**

**Dokumentasi Kegiatan:**



### 36. Talkshow Streaming Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021

**Tanggal** : 05 Desember 2021  
**Pukul** : 16.00 Wib  
**Media Pelaksanaan** : Instagram Kipan\_Gresik  
**Petugas Pelaksana** : N. Kartika Devi,SH  
**Narasumber** : Kholifatul Jannah,A.Md.Keb.,CPHCT.  
Duta Peduli HIV AIDS Kab. Gresik  
**Sasaran** : Pemuda Pemudi Kabupaten Gresik

#### Hasil Kegiatan

Dalam rangka Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun 2021, KIPAN Kabupaten Gresik mengajak pemuda Kabupaten Gresik untuk mengenal HIV AIDS dan mengapa Hari AIDS Sedunia diperingati.

Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) Kabupaten Gresik hadir untuk Pemuda Gresik khususnya dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Gresik.

Hari AIDS Sedunia 2021 Ini, kami mengadakan Talkshow streaming Instagram, dengan topik "Perangi Narkoba Cegah HIV AIDS

#### DUM:

**Kegiatan Berjalan Dengan Lancar.**

**Dokumentasi Kegiatan:**

**KABUPATEN GRESIK**

**TALKSHOW**  
MEMPERINGATI HARI AIDS SEDUNIA 2021  
"Akhiri AIDS : Cegah HIV, Akses Untuk Semua"

**LIVE STREAMING** @Kipan\_Gresik @DutaPeduliHIVGresik

**TEMA**  
"PERANGI NARKOBA, CEGAH HIV AIDS"

**Narasumber :**  
  
**Kholifatul Jannah, Amd., Keb., CPHCT**  
Duta Peduli HIV AIDS KAB. GRESIK

**Moderator :**  
  
**N. Kartika Devi, SH**  
Pengurus KIPAN GRESIK

**Minggu**  
**05 Desember 2021**  
**Pukul 16.00 WIB**

### 3. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) Kabupaten Gresik ini dibuat sebagai penanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung laporan penugasan ini.

**Gresik, 22 Desember 2021**

  
Koordinator KIPAN  
Kabupaten Gresik  
Tri Juli Karsyah, S.Pd

## Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Nama/Instansi/Lembaga : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

1. Tokoh Masyarakat :  
Agustin Halomoan Sinaga, AP.M.Si (Kepala Dinas)
2. Relawan/Penggiat :  
-Herman Nurrohman (08123084393)  
-Nazar Rusly (082338993052)
3. Aturan-aturan :  
Sudah ada aturan tentang larangan penyalahgunaan narkoba dilingkungan melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengenai pegawai negeri sipil
4. Kegiatan P4GN :

### A. SOSIALISASI P4GN MELALUI LIVE STREAMING INSTAGRAM DISPORAKABGRESIK DAN KIPAN\_GRESIK

The image consists of two parts. On the left is a promotional poster for a live streaming event. At the top, it features the logos of KIPAN Kabupaten Gresik and the Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik. The main title is "ROAD TO HANI 2021" in a red banner. Below this, it says "LIVE STREAMING" with a play button icon and the Instagram handles "@Kipan\_Gresik" and "@Disporakabgresik". The theme is "PERAN SERTA KIPAN GRESIK MENUJU GRESIK BARU BERSIH NARKOBA". It lists the speaker as "Narasumber : Nazar Rusly, SM" and the moderator as "Moderator : N. Kartika Devi, SH". The event is scheduled for "RABU 23 JUNI 2021" at "PUKUL 15.00 WIB". On the right is a screenshot of an Instagram post from the account "kipan\_gresik". The post title is "kipan\_gresik [ ROAD TO HANI 2021 ] Live Streaming menuju Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021". The caption discusses the importance of HANI 2021 as a form of global concern and mentions the presence of KIPAN Gresik members. It also provides the date and time of the event: "Rabu, 23 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB". The post includes several hashtags: #WarOndrugs, #IndonesiaBersinar, #PemudaMaju, #KaderPemuda, #AntiNarkoba, #StopNarkoba, and #Saynotodrugs. It also mentions a Facebook fanpage.

**B. GIAT DISEMINASI INFORMASI MELALUI SOSIALISASI BERSAMA KIPAN GRESIK DALAM RANGKA MEMPERINGATI HANI 2021 PADA PEMBINA CALON PASKIBRAKA KABUPATEN GRESIK PADA TANGGAL 27 JUNI 2021**



**C. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KABUPATEN GRESIK MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA KIPAN GRESIK DALAM UPAYA P4GN PADA KALANGAN PEMUDA, 24 OKTOBER 2021**



**D. WEBINAR KEPEMUDAAN MEMPERINGATI HARI SUMPAAH PEMUDA “PEMUDA BERSATU, GRESIK BERSINAR” 30 OKTOBER 2021**

**WEBINAR KEPEMUDAAN**  
MEMPERINGATI HARI SUMPAAH PEMUDA TAHUN 2021  
"Pemuda Bersatu, Gresik Bersinar"

**SABTU**  
30 OKTOBER 2021  
PUKUL 09.00 WIB  
Via Online Zoom meeting

**Keynote Speaker**  
**AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP, M.Si**  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

**Speaker**  
**HAYDAR ISKANDAR**  
Penerima 3 Penghargaan Nasional  
**NURUL FAJAR FITRIYATI**  
Atlet Renang Gresik Peraih Medali Emas PON XX PAPUA

**Host**  
Dewi Fatma Wati


**Moderator**  
M. Rizky Hesti Nurwati

**DOORPRIZE**  
3 PENANYA TERBAIK  
OVO/GOPAY @50.000

**GRATIS**  
KUOTA TERBATAS

**Benefit :**  
E-Sertifikat, Ilmu Yang Bermanfaat, Relasi  
**Registrasi:**  
<https://bit.ly/kipangresik>  
Narahubung : 085608732895 (Kak Ilham)

Kipankab.gresik@gmail.com | Kipah Gresik | Kipan\_gresik



**E. GIAT DISEMINASI INFORMASI MELALUI SOSIALISASI OLEH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK PADA KEGIATAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SDM ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN GRESIK PADA TANGGAL 28 – 30 OKTOBER 2021**



**F. FORUM GRUP DISCUSSION MENGERAKKAN MINAT KEWIRAUSAHAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN SEBAGAI BENTUK PENYADARAN PEMUDA PADA TANGGAL 19 NOVEMBER 2021**



**G. PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRAUSAHA PEMULA KABUPATEN GRESIK, YANG MENYASAR PADA GENERASI MILENIAL RABU (08/12/2021). KEGIATAN INI BERLANGSUNG DI GEDUNG WAHANA EKSPRESI POESPONEGORO (WEP).**



**IKP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA  
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK**

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>1</b>	MANUSIA	20%	1.	Apakah ada Penggiat /Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?	10
			2.	Adanya Tokoh masyarakat/Tokoh Agama / Tokoh Adat / Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN.	10
<b>2</b>	METODE	10%	1.	Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?	5
			2.	Apakah adanya deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?	5
<b>3</b>	ANGGARAN	20%	1.	Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?	20
<b>4</b>	SISTEM	20%	1.	Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN ( PerDa, PerGub, PerBup, PerWali,Surat Edaran) Keterangan : (Jika ada PerDa / PerGub / PerBup / PerWali bobot Nilai = 4 Jika ada Surat Edaran bobot Nilai = 2)	4

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>4</b>	<b>SISTEM</b>	<b>20%</b>	2.	Apakah di lingkungan tempat tinggal ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?	4
			3.	Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?	4
			4.	Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?	4
			5.	Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?	4
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	1.	Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat dalam rangka P4GN?	4
			2.	Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	3.	Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?	<b>1</b>
			4.	Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>20%</b>	1.	Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat ( berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/Dugem)?	<b>2</b>
			2.	Apakah anggota keluarga selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?	<b>1</b>
			3.	Apakah anggota keluarga selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial / keagamaan di lingkungan tempat tinggal?	<b>1</b>
			4.	Apakah dalam keluarga selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?	<b>1</b>

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	5.	Apakah anggota keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, PemberantasanPenyalahgunaan dan PeredaranGelapNarkoba (P4GN)?	3
			6.	Apakah Keluarga memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?	3
			7.	Apakah di wilayah ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?	2
			8.	Apakah di wilayah ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?	2
			9.	Apakah di wilayah ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?	0
			10.	Apakah di Wilayah selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?	2

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	11.	Apakah di wilayah ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?	1

$$IKP = \frac{100}{25} = 4$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Contoh Simulasi Penghitungan :

Hasil Penghitungan kuisisioner =100

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan hasil IKP :} & IKP = \frac{100}{25} \\ & = 4 \end{aligned}$$

Nilai 4 ada di dalam interval 3,26 – 4,00  
Kategori IKP **A** kriteria IKP adalah **Sangat Mandiri**

NB :

Penggiat anti narkoba tersebut telah membentuk satuan petugas anti narkoba dari Kader Pemuda Dispora sehingga penggiat anti narkoba bisa optimal dalam pencegahan narkoba dilingkungan satuan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik tersebut. Serta Ada program untuk peningkatan kapasitas dan wadah bagi wirausaha pemula yakni pada kalangan generasi muda untuk berwirausaha.

## Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Nama/Instansi/Lembaga : SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK

1. Tokoh Masyarakat :  
Ainul Mutaqin, SP., M.Pd. (0812-3367-8463)
2. Relawan/Penggiat :  
-Muharningsih, M.Pd (0821-3922-7400)
3. Aturan-aturan :  
Sudah ada aturan tentang larangan penyalahgunaan narkoba pada tatib sekolah  
Sudah terbentuk Kader Anti Narkoba dengan SK Kepala Sekolah,.
4. Kegiatan P4GN:

### A. SOSIALISASI P4GN PADA KEGIATAN FORTASI SISWA BARU TAHUN 2021, 15 JULI 2021



**B. PELATIHAN TIM AGEN ANTI PERUNDONGAN DAN ANTI NARKOBA  
SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**



## IKP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
1	MANUSIA	20%	1.	Apakah ada Penggiat /Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?	10
			2.	Adanya Tokoh masyarakat/Tokoh Agama / Tokoh Adat / Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN.	10
2	METODE	10%	1.	Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?	0
			2.	Apakah adanya deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?	0
3	ANGGARAN	20%	1.	Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?	20
4	SISTEM	20%	1.	Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN ( PerDa, PerGub, PerBup, PerWali,Surat Edaran)  Keterangan : (Jika ada PerDa / PerGub / PerBup / PerWali bobot Nilai = 4 Jika ada Surat Edaran bobot Nilai = 2)	2

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>4</b>	<b>SISTEM</b>	<b>20%</b>	2.	Apakah di lingkungan tempat tinggal ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?	4
			3.	Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?	4
			4.	Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?	4
			5.	Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?	4
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	1.	Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat dalam rangka P4GN?	4
			2.	Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	3.	Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?	<b>1</b>
			4.	Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>20%</b>	1.	Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat ( berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/Dugem)?	<b>2</b>
			2.	Apakah anggota keluarga selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?	<b>1</b>
			3.	Apakah anggota keluarga selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial / keagamaan di lingkungan tempat tinggal?	<b>1</b>
			4.	Apakah dalam keluarga selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?	<b>1</b>

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	5.	Apakah anggota keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, PemberantasanPenyalahgunaan dan PeredaranGelapNarkoba (P4GN)?	0
			6.	Apakah Keluarga memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?	0
			7.	Apakah di wilayah ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?	0
			8.	Apakah di wilayah ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?	2
			9.	Apakah di wilayah ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?	2
			10.	Apakah di Wilayah selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?	2

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	11.	Apakah di wilayah ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?	1

$$IKP = \frac{80}{25} = 3,2$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Contoh Simulasi Penghitungan :

Hasil Penghitungan kuisisioner =80

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan hasil IKP : } IKP &= \frac{80}{25} \\ &= 3,2 \end{aligned}$$

Nilai 3,68 ada di dalam interval 2,51 – 3,25  
Kategori IKP **B** kriteria IKP adalah **Mandiri**

NB :

Penggiat Anti narkoba di SMA Muhammadiyah 1 Gresik Bersama tim telah membentuk Agen Anti Perundungan dan Agen Anti Narkoba dikalangan siswa. Agar upaya mewujudkan sekolah bersih narkoba bisa terlaksana.



## **SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**

**Sekolah Unggulan Muhammadiyah Nasional**

Jl. KH. Kholil 90 Gresik 61115, Telp. 031-3981310 Fax. 031-3991342

Website: www.smam1gresik.sch.id E-mail: info@smam1gresik.sch.id

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPALA SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**

Nomor: 149/KEP/III.4.AU/D/2021

Tentang:

#### **PEMBENTUKAN TIM AGEN ANTI NARKOBA SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK TAHUN 2021**

- Menimbang : Guna kelancaran kegiatan anti narkoba SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun 2021 perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. Surat perintah tugas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik Nomor 094/603/101.6.24/2021  
2. Surat dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pusat Penguatan Karakter Nomor 2129/J4/HM.00.01/2021
- Memperhatikan : Program Kerja SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun2021/2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Susunan Tim Agen Anti Narkoba SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun 2021 sebagai mana terlampir.  
2. Tim bertanggung jawab atas lancarnya kegiatan anti narkoba SMA Muhammadiyah 1 Gresik dan memperhatikan tugas masing-masing agen.  
3. Ketua tim bersama anggota menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman kegiatan Anti Narkoba SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun 2021.  
4. Kepanitiaan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai pelaksanaan dan laporan selesai.  
5. Apabila dalam keputusan ini ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 25 Shafar 1443 H  
02 Oktober 2021M



Kepala Sekolah,

**Ainul Muttaqin, S.P., M.Pd.**

NBM: 851.326

## Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 149/KEP/III.4.AU/D/2021

Tentang : Pembentukan Tim Agen Anti narkoba SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun 2021

### SUSUNAN TIM AGEN ANTI NARKOBA SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Ainul Muttaqin, S.P., M.Pd.  
Ketua : Wiwit Rahmya Rosintan, M.Psi., psi.  
Sekretaris : Atik Anjarwati, S.Psi.  
Bendahara : Ayuhan Purwandany, S.Psi.  
Anggota : Romzan Zaky Romadhon  
Arina Hayati  
Lisha Mar'Atul Muthmainnah  
Muhammad Mufid Fadhil  
Dwiyan Adib Maulana Al Fadya  
Ardia Syakina Akhmad  
Haidar Muzafan  
Navyz Abdillah Zikhav  
Diaz Rohmanu Iksan  
Vela Razita  
Achmad Nashif Zaky Mubarok  
Muhammad Fasichul Lisan Haque  
Alief Gauhar Nawaz Sanie Subanto  
Aurelia Ghefira Alifia Virshanda  
Daffa Dzaky Amanullah  
Nurriyah Rahma Adelia  
Kayyis Ramadhani Nakano  
Wahyu Suryo Agung Gumelar  
Eka Ayu Anggraini Listia Rahman  
Naufal Adhani Aqilah Putra  
Wanda Nur Nabilah  
Windi Nur Fadilah  
Ferani Angelina Rahmawati  
Naura Nabila Muttaqin  
Alfiansyah Rahmatdani  
Aisyah  
Danisy Salma Mujahidah  
Hanum Saiyidah Safwah  
Saidatul Rohmah  
Fariz Nashihatun Nazwah  
M. Ilham Alfarisi  
Muhammad Thariq Al Wafi  
M Yudhistira Al Falah  
Na'Ilah Fajrin Azahrie Fitriyantara  
Fasihuddin Muhammadiyah  
Yasmin Gustin Ramadhani  
Mar'I Bima Saputra  
Azalea Cahyaputri Ayudia  
Tim Fasilitator : Wiwit Dwi Wahyu, S.Hum.  
Nihayatur Rohmah, S.Psi.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 29 Muharram 1443 H  
06 September 2021M

Kepala Sekolah,



Ainul Muttaqin, S.P., M.Pd.  
NBM: 851.326



**SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**  
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.162 Kebomas, Gresik, 61121  
Website : [www.smam1gresik.sch.id](http://www.smam1gresik.sch.id) E-mail : [info@smam1gresik.sch.id](mailto:info@smam1gresik.sch.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**  
Nomor: 126/KEP/III.4.AU/D/2021

Tentang:

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK**  
**PEMBELAJARAN JARAK JAUH MODA DARING**  
**SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK TAHUN 2021/2022**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka membangun budaya sekolah yang kondusif untuk mendukung pengembangan dan pembentukan peserta didik yang berkarakter, berkepribadian dan berakhlakul karimah, maka dipandang perlu menetapkan tata tertib peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 125/Kep/I.4/F/2008 tentang Penduan Sekolah Sehat.
6. Rapat Kerja kegiatan Sekolah Tahun 2021/2022 SMA Muhammadiyah 1 Gresik pada tanggal 26 Juli 2021.

Menetapkan:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**  
**Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Tata Tertib Peserta Didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik** adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

2. **Sekolah** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Gresik yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 162 Gresik.
3. **Tim Ketertiban** adalah tim kesiswaandengan beranggotakan guru dan perwakilan kelas yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menegakkan Tata Tertib Peserta Didik.
4. **Guru BK dan Guru Pendamping Khusus** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap peserta didik.
5. **Wali Kelas** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
6. **Peserta didik** adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA Muhammadiyah 1 Gresik.
7. **Kegiatan Belajar Mengajar (PBM)** adalah proses berlangsungnya interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar pada jam tatap maya atau moda daring (dalam jaringan).
8. **Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle)** adalah platform atau *Learning System Management (LMS)* moda daring yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen proses pembelajaran.
9. **Pakaian Seragam** adalah pakaian yang wajib dikenakan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran moda daring.
10. **Sanksi** tindakan hukuman diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
11. **Mekanisme dan Pembinaan** adalah sistem aturannya aturan pembinaan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dengan pendampingan pihak-pihak terkait.

## **Pasal 2**

### **Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran**

1. Pelaksanaan kegiatan PJJ menggunakan moda daring.
2. Platform yang digunakan dalam PJJ moda daring yaitu aplikasi *moodle*.
3. Pelaksanaan kegiatan PJJ moda daring untuk tatap maya menggunakan aplikasi *zoom meeting* yang telah ditentukan sekolah.
4. Ketentuan pelaksanaan kegiatan PJJ moda daring diatur sebagai berikut:
  - a. Waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran
  - b. Peserta didik dilarang menenggalkan pertemuan tatap maya (*meet*).
  - c. Peserta didik dilarang makan dan minum selama pertemuan tatap maya (*meet*).
  - d. Peserta didik dilarang memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, seperti: jaket, sweater, topi, dan sejenisnya selama pertemuan tatap maya (*meet*).
  - e. Peserta didik dilarang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada pertemuan tatap maya (*meet*) berlangsung.
  - f. Peserta didik wajib menghormati guru dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 1 Gresik.
  - g. Peserta didik wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan tertib.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 3**

##### **Hak-Hak Peserta Didik**

Selama masih menjadi peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara sah, maka mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan kegiatan belajar mengajar dengan baik.
2. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

3. Mendapatkan informasi, bimbingan, pendampingan serta perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, guru, dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara adil.
4. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) dengan benar.
5. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah.
6. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi.

#### **Pasal 4** **Kewajiban Peserta Didik**

Selama masih menjadi peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara sah, maka peserta didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati Tata Tertib PJJ Moda Daring.
2. Mengikuti program sekolah.
3. Berprilaku baik, jujur, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik .
4. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah dan sekitarnya.
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakulikuler maupun ekstakurikuler.
6. Mengikuti program *Spiritual Morning Activity and Murojaah*(SMAM), program khusus, dan kegiatan hari besar lainnya yang diadakan oleh sekolah.
7. Menuntaskan semua bentuk penugasan pada PJJ moda daring.

### **BAB III** **KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 5** **Kehadiran Peserta Didik**

1. Peserta didik melakukan presensi kehadiran pada kegiatan *Spiritual Morning Activity and Murojaah* (SMAM) dan aplikasi moodle.
2. Hadir dalam kelas virtual paling lambat 10 menit sebelum PJJ moda daring dilaksanakan.
3. Peserta didik meninggalkan kelas virtual tanpa izin sebelum pelajaran berakhir dianggap tidak masuk.
4. Peraturan dalam pertemuan tatap maya kelas virtual yaitu sebagai berikut:
  - a. Peserta didik wajib membuka camera selama pembelajaran.
  - b. Peserta didik mencantumkan ID nama diri pada fitur participant.
  - c. Peserta didik dilarang keras berbicara tidak sopan.
5. Peserta didik yang tidak mengikuti PJJ moda daring:
  - a. Sakit atau ada keperluan lain selama 1 s.d 2 hari, maka orang tua/wali peserta didik wajib memberitahukan kepada pihak sekolah melalui wali kelas atau guru mata pelajaran.
  - b. Sakit selama lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter.
  - c. Keperluan lain selama lebih dari 2 hari, maka orang tua/wali peserta didik wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas.
  - d. Peserta didik yang tidak masuk 2 (dua) hari berturut-turut tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah.

## **Pasal 6**

### **Keterlambatan Peserta Didik**

1. Kegiatan PJJ moda daring dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan pihak sekolah. Peserta didik yang terlambat kurang dari 15 (lima belas) menit diperbolehkan mengikuti kelas virtual.
2. Keterlambatan karena keperluan keluarga, berobat ke dokter, ke rumah sakit atau puskesmas, musibah dan atau yang sejenisnya, orang tua/wali wajib mengizinkan peserta didik dengan menunjukkan surat dari dokter atau keterangan lainnya dan dilaporkan ke wali kelas serta diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran.
3. Peserta didik yang terlambat 3 kali berturut-turut, mendapat teguran dari wali kelas atau guru mata pelajaran.

## **Pasal 7**

Kehadiran dan keterlambatan peserta didik menjadi dasar bagi peserta didik untuk dapat ikut serta dalam evaluasi hasil belajar dan menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas dan atau kelulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

## **BAB IV**

### **SERAGAM DAN KERAPIAN BERPAKAIAN**

## **Pasal 8**

### **Seragam Sekolah**

1. Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan informasi sekolah tentang Penggunaan Seragam Sekolah Nomor 328/EDR/III.4.AU/A/2021.
2. Pemakaian seragam sekolah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin dan Selasa memakai baju putih dengan atribut *badge* bendera merah putih, logo sekolah, dan nama Lembaga sekolah serta rok/celana warna abu-abu.
  - b. Hari Rabu dan Kamis memakai baju dan rok/celana warna kuning.
  - c. Hari Jumat dan Sabtu memakai seragam HW dengan atribut *badge* kwardadankwartir serta Hizbul Wathan.
3. Ketentuan pemakaian seragam bagi peserta didik laki-laki
  - a. Baju harus dimasukkan ke dalam celana.
  - b. Baju dilengkapi dengan atribut sekolah.
4. Ketentuan pemakaian seragam bagi peserta didik perempuan
  - a. Baju tidak dimasukkan dalam rok.
  - b. Baju dilengkapi dengan atribut sekolah.
  - c. Memakai bandana/ikat kerudung.
  - d. Memakai kerudung berdasarkan hari yang telah ditentukan.
    - 1) Kerudung seragam abu-abu, warna putih.
    - 2) Kerudung seragam kuning, warna kuning.
    - 3) Kerudung seragam HW, warna coklat muda.

## **Pasal 9**

### **Kerapian**

1. Setiap peserta didik berpakaian sederhana, rapi, bersih dan tidak melanggar susila.
2. Tata rias atau *make up* bagi peserta didik perempuan harus sederhana dan tidak berlebihan atau mencolok, tidak memakai lipstik dan *eyeshadow*.
3. Rambut peserta didik laki-laki harus pendek/tidak gondrong dan tidak melebihi atau menutupi mata, leher/kerah baju seragam dan telinga.
4. Peserta didik laki-laki dilarang memakai kaos oblong yang lengannya melebihi lengan baju seragam yang dikenakan.

5. Peserta didik laki-laki dilarang memakai kalung, gelang, anting, pewarna rambut, bertato di badannya dengan alasan apapun.
6. Peserta didik tidak diperbolehkan memanjangkan dan memakai cat kuku.
7. Setiap peserta didik wajib menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam.

## **BAB V SANKSI DAN PRESTASI**

### **Pasal 10 Konsekuensi dan Mekanisme Pembinaan**

1. Peserta didik tidak menuntaskan semua program PJJ moda daring
  - a. Mengikuti remedial sesuai jadwal yang diberikan guru mata pelajaran dan bagian kurikulum.
  - b. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Bidang kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggungjawab kualitas ketuntasan PBM.
    - 2) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
2. Peserta didik tidak mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan
  - a. Nilai sikap kategori Cukup (C).
  - b. Diberikan pengurangan nilai tagihan berdasarkan kriteria dari guru mata pelajaran masing-masing.
  - c. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
    - 2) Kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab kualitas ketuntasan PBM
3. Ketidakhadiran peserta didik
  - a. Sakit dengan menyertakan keterangan dari orang tua atau dokter
    - 1) Mendapat dispensasi dan berhak mengikuti pembelajaran mandiri oleh guru mata pelajaran
  - b. Di luar izin sakit dianggap tidak masuk sekolah dengan ketentuan jika bukan pada kendala teknis maka
    - 1) Peserta didik berhak mendapat pembelajaran mandiri maksimal 1 (satu) bulan setelah masa PBM atau 1 (satu) minggu sebelum penerimaan rapor dan nilai maksimal sesuai KKM
    - 2) Nilai sikap kategori Cukup (C)
  - c. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
    - 2) Kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab kualitas ketuntasan PBM.
4. Keterlambatan peserta didik melebihi 15 menit untuk mengikuti kelas virtual
  - a. Nilai sikap kategori Cukup (C)
  - b. Berhak mengikuti pembelajaran mandiri oleh guru mata pelajaran.
  - c. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
    - 2) Kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab kualitas ketuntasan PBM.
5. Peserta didik mengganggu jalannya PJJ moda daring
  - a. Mendapat peringatan  
Diperkenankan mengikuti PBM maupun kegiatan daring
  - b. Mendapat teguran keras:
    - 1) Nilai sikap kategori Cukup (C)
    - 2) Dikeluarkan dari kelas virtual
    - 3) Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik
  - c. Mekanisme Pembinaan:

- Kesiswaan melakukan pendataan kondisi dan penanganan lanjutan melalui bimbingan penanganan awal oleh wali kelas dan guru BK
6. Peserta didik tidak memakai seragam yang telah ditentukan
    - a. Mendapat peringatan
    - b. Diperkenankan mengikuti PJJ moda daring
    - c. Mendapatkan teguran keras:
      - 1) Nilai sikap kategori Cukup (C)
      - 2) Dikeluarkan dari kelas virtual
      - 3) Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik
    - d. Mekanisme Pembinaan:  
Kesiswaan melakukan pendataan kondisi dan penanganan lanjutan melalui bimbingan penanganan awal oleh wali kelas dan guru BK
  7. Peserta didik tidak berpenampilan rapi berdasarkan pasal8
    - a. Mendapat peringatan  
Diperkenankan mengikuti PJJ moda daring
    - b. Mendapat teguran keras:
      - 1) Nilai sikap kategori Cukup (C)
      - 2) Dikeluarkan dari kelas virtual
      - 3) Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik
    - c. Mekanisme Pembinaan  
Kesiswaan melakukan pendataan kondisi dan penanganan lanjutan melalui bimbingan penanganan awal oleh wali kelas dan guru BK.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 12**

1. Tata tertib ini wajib dicermati, diperhatikan, dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Segala sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah kepala sekolah, kesiswaan, wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK serta dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dengan berlakunya tata tertib yang baru ini, maka tata tertib yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum masuk ke dalam aturan ini maka sanksi yang diberikan disesuaikan dengan mekanisme pembinaan oleh wali kelas, BK, dan kesiswaan setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

Ditetapkan diGresik  
Pada tanggal : 22 Muharram 1443 H  
31 Agustus 2021 M



Kepala Sekolah,

**Ainul Muttaqin, S.P., M.Pd.**  
NBM: 851.326



## **SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.162 Kebomas, Gresik, 61121  
Website : [www.smam1gresik.sch.id](http://www.smam1gresik.sch.id) E-mail : [info@smam1gresik.sch.id](mailto:info@smam1gresik.sch.id)

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK**

Nomor: 127/KEP/III.4.AU/D/2021

Tentang:

### **TATA TERTIB PESERTA DIDIK PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK TAHUN 2021/2022**

Menimbang:

Bahwa dalam rangka membangun budaya sekolah yang kondusif untuk mendukung pengembangan dan pembentukan peserta didik yang berkarakter, berkepribadian dan berakhlakul karimah, maka dipandang perlu menetapkan tata tertib peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 125/Kep/I.4/F/2008 tentang Penduan Sekolah Sehat.

Menetapkan:

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Tata Tertib Peserta Didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik** adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik.
2. **Sekolah** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Gresik yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 162 Gresik.

3. **Tim Ketertiban** adalah tim kesiswaan dengan beranggotakan guru dan perwakilan kelas yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menegakkan Tata Tertib Peserta Didik .
4. **Guru BK dan Guru Pendamping Khusus** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap peserta didik .
5. **Wali Kelas** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
6. **Guru Piket** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengecek kerapian dan ketertiban peserta didik, memberikan PIN presensi, memberikan Tindakan yang edukatif terhadap peserta didik yang terlambat.
7. **Peserta didik** adalah pelajar yang terdaftar secara administratif di SMA Muhammadiyah 1 Gresik.
8. **Kegiatan Belajar Mengajar (PBM)** adalah proses berlangsungnya interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar pada jam tatap muka terbatas.
9. **Pakaian Seragam** adalah pakaian yang wajib dikenakan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas.
10. **Sanksi** adalah tindakan hukuman diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
11. **Mekanisme dan Pembinaan** adalah sistematika aturan pembinaan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dengan pendampingan pihak-pihak terkait.

## **Pasal 2**

### **Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran**

1. Sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
  - a. Peserta didik wajib memakai masker medis dan membawa satu masker sebagai cadangan dan *handsanitizer*
  - b. Peserta didik mencuci tangan sebelum memasuki ruangan
  - c. Peserta didik menyerahkan surat keterangan izin mengikuti PTMT bermaterai dari orang tua
  - d. Peserta didik wajib mengikuti pengukuran suhu yang dilakukan oleh satgas covid-19 tingkat sekolah
  - e. Peserta didik wajib mengikuti pengecekan ketertiban dan kerapian (seragam dan rambut)
  - f. Peserta didik melakukan presensi menggunakan *android* setelah mendapatkan pin dari guru piket.
  - g. Peserta didik menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
  - h. Bagi yang sakit (batuk, pilek, flu dan atau demam) mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh Moda Daring, dengan catatan orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan wajib izin ke wali kelas
2. Selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
  - a. Wajib memakai masker medis dan membawa *handsanitizer*
  - b. Menerapkan jarak minimal 1,5 meter.
  - c. Menggunakan alat belajar dan alat makan dan atau minum pribadi.
  - d. Dilarang pinjam meminjam peralatan belajar ataupun peralatan makan dan minum.
  - e. Tidak diperkenankan mondar-mandir di kelas
3. Setelah Kegiatan belajar Mengajar (KMB)
  - a. Wajib memakai masker medis dan membawa *handsanitizer*
  - b. Wajib mencuci tangan setelah pembelajaran
  - c. Peserta didik langsung pulang ke rumah setelah KBM sudah selesai

4. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
  - a. KBM dilaksanakan pada hari Senin s.d. Sabtu
  - b. Jumlah peserta didik setiap kelas maksimal 50 persen dari jumlah keseluruhan
  - c. KBM Tatap Muka Terbatas dilaksanakan maksimal 2 jam perhari

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 3**

#### **Hak-Hak Peserta Didik**

Selama masih menjadi peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara sah, maka mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan kegiatan belajar mengajar dengan baik
2. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Gresik.
3. Mendapatkan informasi, bimbingan, pendampingan serta perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, guru, dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara adil.
4. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) dengan benar.
5. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah.
6. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi.

### **Pasal 4**

#### **Kewajiban Peserta Didik**

Selama masih menjadi peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara sah, maka peserta didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati Tata Tertib Peserta Didik.
2. Mengikuti program sekolah.
3. Berprilaku baik, jujur, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik .
4. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstakurikuler.
6. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun organisasi intra atau ekstra sekolah.
7. Menuntaskan semua bentuk penugasan pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

## **BAB III KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 5**

#### **Kehadiran Peserta Didik**

1. Peserta didik melakukan presensi kehadiran
2. Peserta didik yang tidak mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
  - a. Sakit atau ada keperluan lain selama 1 s.d 2 hari, maka orang tua/wali peserta didik wajib memberitahukan kepada pihak sekolah melalui wali kelas atau guru mata pelajaran.
  - b. Sakit selama lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter.
  - c. Keperluan lain selama lebih dari 2 hari, maka orang tua/wali peserta didik wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas.

- d. Peserta didik yang tidak masuk 2 (dua) hari berturut-turut tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah.

### **Pasal 6** **Keterlambatan Peserta Didik**

1. Kegiatan PTM Terbatas dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan pihak sekolah. Peserta didik yang terlambat kurang dari 10 (sepuluh) menit diperbolehkan masuk kelas.
2. Keterlambatan karena keperluan keluarga, berobat ke dokter, ke rumah sakit atau puskesmas, musibah dan atau yang sejenisnya, orang tua/wali wajib mengizinkan peserta didik dengan menunjukkan surat dari dokter atau keterangan lainnya dan dilaporkan ke wali kelas serta diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran.
3. Peserta didik yang terlambat 3 kali berturut-turut, mendapat teguran dari wali kelas dan atau guru mata pelajaran.

### **Pasal 7**

Kehadiran dan keterlambatan peserta didik menjadi dasar bagi peserta didik untuk dapat ikut serta dalam evaluasi hasil belajar dan menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas dan atau kelulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik.

## **BAB IV** **SERAGAM DAN KERAPIAN BERPAKAIAN**

### **Pasal 8** **Seragam Sekolah**

1. Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan informasi sekolah tentang Penggunaan Seragam Sekolah Nomor 328/EDR/III.4.AU/A/2021.
2. Pemakaian seragam sekolah sebagai berikut:
  - a. Hari Senin dan Selasa memakai baju putih dengan atribut *badge* bendera merah putih, logo sekolah, dan nama Lembaga sekolah serta rok/celana warna abu-abu
  - b. Hari Rabu dan Kamis memakai baju dan rok/celana warna kuning.
  - c. Hari Jumat dan Sabtu memakai seragam HW dengan atribut *badge* kwarda dan kwartir serta Hizbul Wathan.
3. Ketentuan pemakaian seragam bagi peserta didik laki-laki
  - a. Baju harus dimasukkan ke dalam celana.
  - b. Baju dilengkapi dengan atribut sekolah.
  - c. Memakai kaus kaki
    - 1) Senin s.d. Kamis berwarna putih
    - 2) Jumat dan Sabtu berwarna hitam
5. Ketentuan pemakaian seragam bagi peserta didik perempuan
  - a. Baju tidak dimasukkan dalam rok.
  - b. Baju dilengkapi dengan atribut sekolah.
  - c. Memakai bandana/ikat kerudung.
  - d. Memakai kerudung berdasarkan hari yang telah ditentukan
    - 1) Kerudung seragam abu-abu, warna putih
    - 2) Kerudung seragam kuning, warna kuning
    - 3) Kerudung seragam HW, warna cokelat muda
  - e. Memakai kaus kaki
    - 1) Senin s.d. Kamis berwarna putih
    - 2) Jumat dan Sabtu berwarna hitam

6. Ketentuan pemakaian sepatu
  - a. Jenis sepatu boleh *fantovel* atau *nonfantovel* (sport)
  - b. Warna sepatu hitam, boleh ada variasi warna dengan ketentuan tidak melebihi 5 (lima) persen dari keseluruhan sepatu
  - c. Tali sepatu berwarna hitam (sepatu bertali)
  - d. Sepatu khusus untuk olahraga bebas dari segi warna dan jenis sepatu

### **Pasal 9 Kerapian**

1. Setiap peserta didik berpakaian sederhana, rapi, bersih dan tidak melanggar susila.
2. Tata rias atau *make up* bagi peserta didik perempuan harus sederhana dan tidak berlebihan atau mencolok, tidak memakai lipstik dan *eyeshadow*.
3. Rambut peserta didik laki-laki harus pendek/tidak gondrong dan tidak melebihi atau menutupi mata, leher/kerah baju seragam dan telinga.
4. Peserta didik laki-laki dilarang memakai kaos oblong yang lengannya melebihi lengan baju seragam yang dikenakan.
5. Peserta didik laki-laki dilarang memakai kalung, gelang, anting, pewarna rambut, bertato di badannya dengan alasan apapun.
6. Peserta didik tidak diperbolehkan memanjangkan dan memakai cat kuku.
7. Setiap peserta didik wajib menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam.

## **BAB V SANKSI DAN PRESTASI**

### **Pasal 10 Konsekuensi dan Mekanisme Pembinaan**

1. Peserta didik tidak menuntaskan semua program PTM terbatas
  - a. Mengikuti remedial sesuai jadwal yang diberikan guru mata pelajaran dan bagian kurikulum.
  - b. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Bidang kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggungjawab kualitas ketuntasan PBM.
    - 2) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
2. Peserta didik tidak mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan
  - a. Nilai sikap kategori Cukup (C).
  - b. Diberikan pengurangan nilai tagihan berdasarkan kriteria dari guru mata pelajaran masing-masing.
  - c. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
    - 2) Kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab kualitas ketuntasan PBM
3. Ketidakhadiran peserta didik
  - a. Sakit dengan menyertakan keterangan dari orang tua atau dokter  
Mendapat dispensasi dan berhak mengikuti pembelajaran mandiri oleh guru mata pelajaran
  - b. Di luar izin sakit dianggap tidak masuk sekolah dengan ketentuan jika bukan pada kendala teknis maka
    - 1) Peserta didik berhak mendapat pembelajaran mandiri maksimal 1 (satu) bulan setelah masa PBM atau 1 (satu) minggu sebelum penerimaan rapor dan nilai maksimal sesuai KKM
    - 2) Nilai sikap kategori Cukup (C)

- c. Mekanisme Pembinaan:
  - 1) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
  - 2) Kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab kualitas ketuntasan PBM.
- 4. Keterlambatan peserta didik melebihi 15 menit untuk mengikuti pembelajaran
  - a. Nilai sikap kategori Cukup (C)
  - b. Berhak mengikuti pembelajaran mandiri oleh guru mata pelajaran.
  - c. Mekanisme Pembinaan:
    - 1) Kesiswaan, wali kelas, dan BK melakukan pendataan kondisi peserta didik.
    - 2) Kurikulum melalui guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab kualitas ketuntasan PBM.
- 5. Peserta didik mengganggu jalannya PBM
  - a. Mendapat peringatan  
Diperkenankan mengikuti PBM
  - b. Mendapat teguran keras:
    - 1) Nilai sikap kategori Cukup (C)
    - 2) Dikeluarkan dari kelas
    - 3) Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik
  - c. Mekanisme Pembinaan:  
Kesiswaan melakukan pendataan kondisi dan penanganan lanjutan melalui bimbingan penanganan awal oleh wali kelas dan guru BK
- 6. Peserta didik tidak memakai seragam yang telah ditentukan
  - a. Mendapat peringatan
  - b. Diperkenankan mengikuti PBM
  - c. Mendapatkan teguran keras:
    - 1) Nilai sikap kategori Cukup (C)
    - 2) Dikeluarkan dari kelas
    - 3) Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik
  - d. Mekanisme Pembinaan:  
Kesiswaan melakukan pendataan kondisi dan penanganan lanjutan melalui bimbingan penanganan awal oleh wali kelas dan guru BK
- 7. Peserta didik tidak berpenampilan rapi berdasarkan pasal 8
  - a. Mendapat peringatan  
Diperkenankan mengikuti PBM
  - b. Mendapat teguran keras:
    - 1) Nilai sikap kategori Cukup (C)
    - 2) Dikeluarkan dari kelas virtual
    - 3) Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik
  - c. Mekanisme Pembinaan  
Kesiswaan melakukan pendataan kondisi dan penanganan lanjutan melalui bimbingan penanganan awal oleh wali kelas dan guru BK.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 11**

1. Tata tertib ini wajib dicermati, diperhatikan, dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Gresik dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Segala sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah kepala sekolah, kesiswaan, wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK serta dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Dengan berlakunya tata tertib yang baru ini, maka tata tertib yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum masuk ke dalam aturan ini maka sanksi yang diberikan disesuaikan dengan mekanisme pembinaan oleh wali kelas, BK, dan kesiswaan setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal : 22 Muharram 1443 H  
31 Agustus 2021 M



Kepala Sekolah,

**Ainul Muttaqin, S.P., M.Pd.**  
NBM: 851.326

## Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Nama/Instansi/Lembaga : UMKM Barbershop

1. Penggiat Anti Narkoba :  
-Rintus Andrika Putra (081228452645)
2. Aturan-aturan :  
Belum ada
3. Kegiatan P4GN :

### 1. MENJADI NARASUMBER FASILITASI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA



### 2. MENJADI PENDAMPING PELATIHAN LIFESKILL BAGI KAWASAN RAWAN DI PEDESAAN/PERKOTAAN DI KABUPATEN GRESIK



**3. MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS STAKEHOLDER DAN PENDAMPINGAN DALAM RENCANA AKSI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF PADA KAWASAN RAWAN**



**4. MENDAMPINGI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF**



**IKP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA  
LINGKUNGAN SWASTA PADA UMKM BARBERSHOP  
DI KABUPATEN GRESIK**

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
1	MANUSIA	20%	1.	Apakah ada Penggiat /Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?	10
			2.	Adanya Tokoh masyarakat/Tokoh Agama / Tokoh Adat / Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN.	10
2	METODE	10%	1.	Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?	5
			2.	Apakah adanya deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?	5
3	ANGGARAN	20%	1.	Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?	20
4	SISTEM	20%	1.	Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN ( PerDa, PerGub, PerBup, PerWali,Surat Edaran) Keterangan : (Jika ada PerDa / PerGub / PerBup / PerWali bobot Nilai = 4 Jika ada Surat Edaran bobot Nilai = 2)	2

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>4</b>	<b>SISTEM</b>	<b>20%</b>	2.	Apakah di lingkungan tempat tinggal ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?	4
			3.	Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?	4
			4.	Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?	4
			5.	Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?	4
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	1.	Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat dalam rangka P4GN?	4
			2.	Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/dunia usaha/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>MUTU</b>	<b>PERTANYAAN</b>		<b>BOBOT</b>
<b>5</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>10%</b>	3.	Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?	1
			4.	Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?	3
<b>6</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>20%</b>	1.	Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat ( berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/Dugem)?	2
			2.	Apakah anggota keluarga selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?	1
			3.	Apakah anggota keluarga selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial / keagamaan di lingkungan tempat tinggal?	1
			4.	Apakah dalam keluarga selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?	1

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	5.	Apakah anggota keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, PemberantasanPenyalahgunaan dan PeredaranGelapNarkoba (P4GN)?	3
			6.	Apakah Keluarga memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?	3
			7.	Apakah di wilayah ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?	2
			8.	Apakah di wilayah ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?	2
			9.	Apakah di wilayah ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?	2
			10.	Apakah di Wilayah selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?	2

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	11.	Apakah di wilayah ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?	1

$$IKP = \frac{98}{25} = 3,92$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Contoh Simulasi Penghitungan :

Hasil Penghitungan kuisisioner =98

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan hasil IKP :} & IKP = \frac{98}{25} \\ & = 3,92 \end{aligned}$$

Nilai 3,68 ada di dalam interval 3,26 – 4,00  
Kategori IKP **A** kriteria IKP adalah **Sangat Mandiri**

NB :

Penggiat Anti Narkoba di lingkungan swasta, aktif mendukung kegiatan BNN yang dilaksanakan di Desa Bersinar program prioritas nasional Desa Sidojangkung Kec. Menganti,.

**Perhitungan  
Nilai Keterpulihan  
kawasan rawan  
Desa  
Sidojangukung  
(Kec. Menganti)**



BNNK GRESIK

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GRESIK

Jl. Basuki Rahmat 09 Bedilan - Gresik

Telepon : (031) 3983194 Fax : (031) 3983194

Email : [bnnkab\\_gresik@bnn.go.id](mailto:bnnkab_gresik@bnn.go.id) Website : [gresikkab.bnn.go.id](http://gresikkab.bnn.go.id)

### MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAYAMAS TAHUN 2021

#### Data Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Nama Satker	Nama Kawasan	Status Kerawanan	Nilai IKKR	Kategori Keterpulihan
1	2	3	4	5	6
1	BNNK GRESIK	Desa Sidojangu Kec. Menganti Kab. Gresik	Waspada	3,18	Siaga
2	BNNK GRESIK	Desa Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik	Waspada	3,20	Siaga

Dikeluarkan di : Gresik  
pada tanggal : 06 Desember 2021  
a.n Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Gresik  
Subkoordinator Bidang P2M

Basuki Risdiyanto,MM

**Unit  
penyelenggara  
layanan  
rehabilitasi IBM**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

/ 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2021;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2021 Satuan Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2021 tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG OPERASIONAL DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.**

/ KESATU .....

- KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, yang operasional di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 18 Mei 2021

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
Pit. DEPUTI REHABILITASI



dr. AMRITA DEVI, Sp.KJ, M.Si

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG OPERASIONAL  
BINAAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
1	Aceh	BNN Provinsi Aceh	Desa Blang Krueng, Kecamatan Baituslam, Kabupaten Aceh Besar	1. Tgk. Hafidhin 2. T. Zulkifli 3. Ichsanuddin 4. Amir Puteh 5. T. Safran 6. Saiban 7. Azhari 8. Cut Marlina 9. Ida Wardani 10. Ernawati
2	Aceh	BNN Kabupaten Pidie Jaya	Desa Alue Mee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya	1. Junaidi Usman, S.Kom 2. Safwadi A. Majid 3. Rizal Azmi 4. Abdullah Usman 5. Rusli Ibrahim
3	Aceh	BNN Kabupaten Bireun	Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun	1. Al Fitri 2. Al Furqon 3. Fitriana 4. Abdul Manaf 5. Maskur

/4. Sumatera Utara .....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>BNNP/Kab/Kota</b>	<b>Lokasi IBM</b>	<b>Anggota Tim Agen Pemulihan</b>
4	Sumatera Utara	BNN Provinsi Sumatera Utara	Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan	1. Abdurrahman 2. Ruth Krisnaly 3. Reni Kartika
5	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai	1. Mujiyanto 2. Tumingin 3. Sandi wahyudi 4. Januar Arifin Matondang 5. Benardi
6	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Langkat	Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat	1. Sunardi 2. Rubianto 3. Sumardi 4. Wahyu Wiliam 5. Anggi Ramadani 6. Darwito Antonius
7	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Asahan	Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan	1. Eko Sudarno 2. Suwadi 3. Edi Ahmad Junaidi 4. M. Riduan 5. Irawan
8	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang	1. Surya Bakti 2. Fero Aria Munawar 3. M. Iqbal Ichza 4. Nurul Ikhsan 5. M. Bagas Sadewa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
9	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai	1. Azhar 2. M. Sahnan 3. Jauhari 4. Syafrizal Harun 5. Rizal Sitorus
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Tebing Tinggi	1. Hasnah Damanik 2. Sakbandiah Damanik 3. Rini Asnani Damanik 4. Darwin Purba 5. Ridwan Manurung
11	Riau	BNN Provinsi Riau	Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis	1. Asrizal 2. Sri Mayeni 3. Elpiana Pane 4. Rahmad Hidayat 5. Novarizal
12	Riau	BNN Kabupaten Pelalawan	Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan	1. Rudi Iskandar 2. Suardi 3. Moh. Andi Prasetyo 4. Edi Surahman 5. Yulis Kurnia
13	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Serkenan, Kabupaten Muaro Jambi	1. Aipda Syaripudin 2. Sundowo 3. Azahari A. 4. Lukman 5. Edi Yahya 6. Andi Rafika Danil 7. Ariansyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>BNNP/Kab/Kota</b>	<b>Lokasi IBM</b>	<b>Anggota Tim Agen Pemulihan</b>
14	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sapin, Kota Jambi	1. Haliludin 2. Iskandar AB 3. Hanafi
15	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kamp Melayu, Kota Bengkulu	1. Yarni, S.Pd 2. Dra. Haryuni 3. Mira Hartanti 4. Mandala Ade Putra 5. Grace Anggraini Boru Simangunsong
16	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur	1. H. Mas'ud 2. Marshelino 3. Irma 4. H Aris Windu 5. Ilham Fajarudin
17	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara	1. M Andri Masuri 2. Dany Danyanto 3. Alvi Filyan 4. Angga Dwiarsa
18	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan	1. Susi Wahyuni 2. Rachmat Efendi 3. Daffa Istajip 4. Elmi Ismail 5. Atha Sukarta 6. Wahyudin 7. Heny Dewi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
19	Jawa Barat	BNN Provinsi Jawa Barat	Desa Cilenyi Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yoga</li> <li>2. Yuliyati</li> <li>3. Asep Elang</li> <li>4. Agung</li> <li>5. Andri Agus Setiawan</li> <li>6. Yudi Ahmad Paelani</li> <li>7. Muhammad Isnaini</li> </ol>
20	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riyan Firmansyah</li> <li>2. Dinda Lathifah</li> <li>3. Muhammad Dastin</li> <li>4. Azmi Robi</li> <li>5. Dinda Kartika Agustini</li> <li>6. Ir. Deni Sukirman</li> <li>7. Inda Cuwenda</li> <li>8. M.N. Iqbal</li> <li>9. H. Asep Djalaluddin</li> <li>10. Puspa Dewi</li> <li>11. Aan Sumaaedi</li> </ol>
21	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cimahi	Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Dicky Purnama G.S, SE</li> <li>2. Sujiman</li> <li>3. Ahmad Darajat</li> <li>4. Agus Suratman</li> <li>5. Surya Nugraha</li> <li>6. Nina Rohayati</li> <li>7. Inne Rosita</li> <li>8. Hasanah</li> <li>9. Liesty Yulianingsih</li> <li>10. Nurlaelasari</li> </ol>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
22	Jawa Barat	BNN Kabupaten Kuningan	Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan	1. M. Sholeh 2. Eman 3. Rifqi A. Baqi 4. Atu D.Y, Amd.Keb 5. Vivi Nurwanti S. 6. Jana Sugandi 7. H. Oban Kaokab 8. H. Lif Miftahul Ulum 9. Lif Miftah 10. Wandi Raiswandi
23	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cirebon	Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon	1. Suranih 2. Tati Sumiyati 3. Suryaningsih 4. Putri Regina 5. Kharisma PP 6. Leci 7. Hermawan 8. Fajar 9. Doni 10. Togin
24	Jawa Barat	BNN Kabupaten Bogor	Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor	1. Bd. Selly 2. H. Marjuki, S.AP 3. Ahya Sukanda 4. Aldi Sebastian 5. Asep

/25. Jawa Barat ....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
25	Jawa Barat	BNN Kabupaten Cianjur	Desa Cipandawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur	1. Rita Kartika Sari 2. Okky Jefriansyah 3. Hendar Baharsah 4. Rizki Maulana Irsyad 5. Asep Supriatna 6. Ari Nugraha 7. Ida Maryati 8. Unang Choerul Mu'min 9. Nanang Asmi 10. Yuldan Yunandar
26	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	1. Yudi Hartoto, SH 2. Riani 3. Sudaryanti 4. Kusmanto
27	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	1. Yoane Alif Wahyu A. 2. Sukisno 3. Sulardi (Jordan) 4. Dian Ika Apriani 5. Yatmi
28	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang	1. Totok Setianto 2. Ir. H. Slamet Fadholi 3. Wilowati 4. Deby Dwi Warni Kartikasari 5. Dewi Rara Indriastuti

/29. Jawa Tengah .....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
29	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon	1. Suparno 2. H. Muhammad Irsyadi 3. Muhammad Irkham Setyanto 4. Purnomo 5. Dody Widyanarko
30	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Magelang	Kelurahan Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	1. Budoyo 2. Suradi 3. Eni Setyawati 4. Anas Sriyati 5. Endra Febriyanto
31	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Temanggung	Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung	1. Hari Santoso 2. Supriyati 3. Fitriyanto 4. Saryunianto 5. Slamet Barokah
32	Jawa Tengah	BNN Kabupaten Banyumas	Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas	1. Siwan 2. Eko Purnomo 3. Sutono 4. Noto Dwiyono 5. Darikun
33	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal	1. Hendrata 2. M. Zaenul 3. Tiko Sugianto 4. Awal Mardiyanto 5. Rudi

/34. Jawa Timur .....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
34	Jawa Timur	BNN Provinsi Jawa Timur	Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nur Handayani</li> <li>2. Aryo Priyono</li> <li>3. Isman Yoel</li> <li>4. Syaiful Efendi</li> <li>5. Mitha Kartika Dewi</li> <li>6. Bayu Pramandika</li> <li>7. Mega Tri Yulita</li> <li>8. Herman Abdi ZA</li> <li>9. Hella Praba Kuncahya</li> <li>10. Medyta Indra Kinasih</li> </ol>
35	Jawa Timur	BNN Provinsi Jawa Timur	Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idris Sardi</li> <li>2. Suhriyah</li> <li>3. Ony Kurnia</li> <li>4. H.N. Fajariswadi</li> </ol>
36	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fransicius Xaverius</li> <li>2. Sondang Parulih H</li> <li>3. Suhartatik</li> <li>4. Budiono</li> <li>5. Budi Setiawan</li> </ol>
37	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sidoarjo	Desa Bluruh Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bambang Sutarto</li> <li>2. Lutfi Rikis, S.H</li> <li>3. Retno Dwi Hapsari</li> <li>4. Fenny Francica</li> <li>5. Tjatur Agus</li> </ol>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
38	Jawa Timur	BNN Kabupaten Sumenep	Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep	1. Fawaida Syarif 2. Sulaiman 3. Moh. Supatrah 4. Ach. Fandi 5. Fahru Rozi
39	Jawa Timur	BNN Kabupaten Gresik	Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik	1. Siswanto 2. Ali Murfadlo 3. Ahmad Qoimul Hanif 4. M. Adif Musyafah 5. M. Yahya 6. Agus Sutikno 7. Nur Laily Nilam Wardah 8. M. Fahrur Rozi 9. Ainur Syaifuddin 10. Abdulloh Al Hammam
40	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto	1. Widya Arief Setyawan 2. Setya Wahyuningsih 3. Lilik Mahmudah 4. Susianah 5. Hj. Rofiah
41	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkadang, Kota Malang	1. Yuning Kartikasari 2. Saiful Rohman 3. Dwi Supriati 4. Hariyanto Jabrik 5. Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
42	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budi Cahyono (ketua tim)</li> <li>2. Alfian Difa Nagara</li> <li>3. Wahyu Sudharmanto</li> <li>4. Edi Supriadi</li> <li>5. Andik Hanafi</li> <li>6. Sugeng Purwanto</li> <li>7. Filda Nur Amalia</li> <li>8. Dody Mustiko</li> <li>9. Hellen Ellais</li> <li>10. Ikhwan Hadi Pramono</li> </ol>
43	Jawa Timur	BNN Kabupaten Malang	Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moch. Cholili</li> <li>2. Muhammad Holili</li> <li>3. Ut Ngatimah</li> <li>4. Dandi Febrian E.S</li> <li>5. Sri Devita Anggraeni</li> </ol>
44	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heriyadi</li> <li>2. Asmiyati</li> <li>3. Zainudin Maskum</li> <li>4. Istihar</li> </ol>
45	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miftahul Huda, S.Sos</li> <li>2. M. Yusuf Simatupang</li> <li>3. Syamsul Arifin</li> <li>4. Rahmayadi</li> </ol>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>BNNP/Kab/Kota</b>	<b>Lokasi IBM</b>	<b>Anggota Tim Agen Pemulihan</b>
46	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Mahyudin</li> <li>2. Sarbain</li> <li>3. M. Zaini</li> <li>4. Suriani</li> <li>5. Agus</li> <li>6. Agustuti</li> <li>7. Musa Ogod</li> <li>8. Hery Arman</li> <li>9. H. Idris</li> <li>10. Arifin</li> </ol>
47	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dahlan Syaun</li> <li>2. Aswad Harun</li> <li>3. Mastin Kadir</li> <li>4. Rona Husain</li> <li>5. Dian Is Tuntula</li> </ol>
48	Gorontalo	BNN Kabupaten Gorontalo Utara	Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukhtar Abdullah Uno</li> <li>2. Jafar Panggato</li> <li>3. Ilyas Lamato, S.Sos</li> <li>4. Iswan Ali</li> <li>5. Husain Panju</li> </ol>
49	Gorontalo	BNN Kabupaten Bone Bolango	Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foni Mantu</li> <li>2. Asni Isa</li> <li>3. Harun Suduri</li> <li>4. Elsi Aswati Isa</li> <li>5. Hadidjah Junus</li> </ol>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
50	Gorontalo	BNN Kabupaten Boalemo	Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo	1. Marten Sapali 2. Rasni Ismail 3. Meikawati Masita Pagau, S.Pd 4. Maudy Eka Partiw Matiti 5. Yulin Malae, S.Ap
51	Sulawesi Utara	BNN Provinsi Sulawesi Utara	Desa Sea Tumpengan, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	1. Freddy Jefry Mambu 2. Bonny Romeo Pangkey 3. Sam Amirto Timbul 4. Steven Pangalila
52	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karombasan Selatan Kec.Wanea Kota Manado	1. Rian Kumenit 2. Esther Sihotang 3. Jonathan Gerungan 4. Michele Sampul
53	Bali	BNN Kabupaten Klungkung	Desa Kampung Gel-Gel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	1. Priyo Sambodo 2. I Gede Anta 3. Ibrahim 4. Aulia Fatiha 5. Winda Hamidah
54	Bali	BNN Provinsi Bali	Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	1. I Nyoman Gede Suwita 2. I Made Darmayasa 3. I Made Tini 4. Ni Putu Eka Dewi Rantini 5. I Made Darsana 6. I Ketut Syukadi 7. A.A Ngurah Gede 8. I Gede Indra Aditya 9. I Nyoman Alit Surya Darma 10. Komang Sastra Giri Wibawa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
55	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar	1. I Gede Supartha, SH 2. I Nyoman Gede Suarna 3. I Ketut Darna 4. I Made Rudiamon 5. I Nyoman Putra Wandira 6. I Made Putra 7. I Made Putra 8. I Made Aditya Vashu Dewa 9. I Wayan Bujana 10. Dian Parama Kosala
56	Bali	BNN Kabupaten Badung	Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	1. I Made Sukra 2. I Ketut Budana 3. I Made Sudiana 4. I Nyoman Pujawan, SE 5. A.A Ngurah Putra Permadi 6. I Made Sumiartha 7. I Wayan Setiawan 8. I Made Novi Sastrawan 9. I Kadek Subamia 10. I Made Adiarta 11. Agus Eka Supartha

/57. Bali .....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BNN  
NOMOR: KEP/ 548 /V/DE/RH.03/2021/BNN  
TANGGAL: 18 MEI 2021

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM	Anggota Tim Agen Pemulihan
57	Bali	BNN Kabupaten Gianyar	Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar	1. I Wayan Buana 2. I Made Ata Arnawa 3. Gusti Suarma 4. I Wayan Putra Jaya 5. I Gusti Agung Gede Oka 6. Agus Ari Pranata 7. I Dewa Ayu Sri Indra Dewi 8. Ni Putu Intan Marpina 9. Gusti Alit Made Ardana 10. I Made Korma

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Mei 2021

**dr. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**Pit. DEPUTI REHABILITASI**



**dr. AMRITA DEVI, Sp.KJ, M.Si**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN DUKUN**  
**DESA LOWAYU**

Sekretariat : Jl. Masjid No. 11 Dukun Gresik Kode Pos 61155  
Email : desalowayu4@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LOWAYU**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT**  
**(IBM) TAHUN 2021**  
**DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**  
**KEPALA DESA LOWAYU,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Layanan Rehabilitasi melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Lowayu Tahun 2021 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lowayu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
4. Instruksi Presiden Nomor 06 tahun 1016 tentang Rencana Aksi nasional P4GN Tahun 2018 2019;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
6. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Nomor B/ IIV/Ka/RH.02.00/2021/BNNK-GRS tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Penetapan SK Tim Intervensi Berbasis Masyarakat IBM;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KEGIATAN LAYANAN REHABILITASI DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**
- Pertama** : Menetapkan Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM ) Layanan Rehabilitasi bagi penyalahguna / Pecandu Narkoba di Desa Lowayu terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain :
1. Intervensi singkat ;
  2. Penjangkauan dan pendampingan ;
  3. Seminar/ informasi terkait adiksi ;

4. Pencegahan kekambuhan ;
5. Pengetahuan dasar gangguan kejiwaan ;
6. Pengetahuan dasar pencegahan dampak buruk ;
7. Pengetahuan dasar konsekuensi hukum penyalahgunaan ;
8. Pendampingan hukum ( Bila tersedia pengacara & paralegal di wilayah );
9. Managemen emosi ;
10. Intervensi keluarga ;
11. Bimbingan vokasional ;
12. Komunikasi efektif ;
13. Menjalin hubungan sehat ;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dimaksud pada Diktum PERTAMA senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lowayu dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Lowayu  
Pada tanggal 26 April 2021

KEPALA DESA LOWAYU



AMIN ISKANDAR, S.Sos.I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lowayu  
Nomor : 18 Tahun 2021  
Tentang : Penetapan TIM Intervensi Berbasis  
Masyarakat (IBM) Tahun 2021

**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
TAHUN 2021  
DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Tim IBM
1	Fatah Hadi	Pelindung
2	Amin Iskandar	Pembina
3	Siswanto	Ketua Tim
4	M. Yahya	Anggota
5	Agus Sutikno	Anggota
6	Nur Laily Nilam Wardah	Anggota
7	M. Adif Musyafah	Anggota
8	Ali Murtadlo	Anggota
9	Ainur Syaifuddin	Anggota
10	Abdulloh Al Hammam	Anggota
11	M. Fahrur Rozi	Anggota
12	Ahmad Qoimul Hanif	Anggota

  
KEPALA DESA LOWAYU  
AMIN ISKANDAR, S.Sos.I

**Perhitungan  
Indeks kepuasan  
layanan Klinik  
Rehabilitasi BNN  
Kabupaten Gresik**

## DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT


Provinsi: Jawa Timur

Provinsi	Klinik/KLS	Nomor Urut Partisipan	Persetujuan Partisipan	Jenis Kelamin	Usia	Status pernikahan	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Other	Lama mengikuti layanan rehabilitasi	Pelayanan					Biaya/tarif					Produk, Spesifikasi Jenis layanan			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Jawa Timur	Klinik Pratama Arjana Medika BNN Kab. Tuban	2021352313	Setuju	Laki-laki	28	Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		4 kali	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama Arjana Medika BNN Kab. Tuban		Setuju	Laki-laki	31	Belum Menikah	SLT/MT/sederajat	Wirawasta/Wirusaha		7 kali	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama Arjana Medika BNN Kab. Tuban		Setuju	Laki-laki	35	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		7 kali	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama Arjana Medika BNN Kab. Tuban		Setuju	Laki-laki	23	Ceraa Hidup	SLT/MT/sederajat	Wirawasta/Wirusaha		7 kali	4	2	2	3	4	4	3	1	4	3				
Jawa Timur	Klinik Pratama Arjana Medika BNN Kab. Tuban		Setuju	Laki-laki	18	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pelajar/Mahasiswa		8 kali	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525018	Setuju	Laki-laki	24	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pelajar/Mahasiswa		8 kali	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525015	Setuju	Laki-laki	37	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525012	Setuju	Laki-laki	42	Ceraa Hidup	SD/MI sederajat	Seniman		8 kali	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525009	Setuju	Laki-laki	24	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pelajar/Mahasiswa		8 kali	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525008	Setuju	Laki-laki	25	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525007	Setuju	Laki-laki	30	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525006	Setuju	Laki-laki	30	Ceraa Hidup	SLT/MT/sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525005	Setuju	Laki-laki	23	Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525004	Setuju	Laki-laki	24	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525003	Setuju	Laki-laki	31	Belum Menikah	Tidak Sekolah	Nelayan		8 kali	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	20213525001	Setuju	Laki-laki	20	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pelajar/Mahasiswa		8 kali	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Nganjuk	20213518009	Setuju	Laki-laki	22	Belum Menikah	SLT/MT/sederajat	Wirawasta/Wirusaha		4 kali	3	3	4	4	3	3	1	2	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Nganjuk	20213518008	Setuju	Laki-laki	18	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Tidak bekerja		4 kali	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Nganjuk	20213518006	Setuju	Laki-laki	23	Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		7 kali	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo	20213515012	Setuju	Laki-laki	23	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Tidak bekerja		8 kali	4	4	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo	20213515003	Setuju	Laki-laki	23	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo	20213515007	Setuju	Laki-laki	27	Ceraa Hidup	SD/MI sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo	20213515006	Setuju	Laki-laki	41	Menikah	Akademi/Perguruan Tinggi	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790013	Setuju	Laki-laki	28	Belum Menikah	Akademi/Perguruan Tinggi	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790012	Setuju	Perempuan	26	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790011	Setuju	Laki-laki	29	Belum Menikah	SLT/MT/sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790010	Setuju	Laki-laki	37	Belum Menikah	Akademi/Perguruan Tinggi	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790009	Setuju	Laki-laki	31	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790008	Setuju	Laki-laki	21	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790007	Setuju	Laki-laki	19	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Tidak bekerja		8 kali	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790006	Setuju	Laki-laki	21	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790005	Setuju	Laki-laki	23	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790004	Setuju	Laki-laki	29	Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790003	Setuju	Laki-laki	41	Menikah	Akademi/Perguruan Tinggi	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Batu	202135790001	Setuju	Laki-laki	27	Belum Menikah	SD/MI sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Kediri	202135710993	Setuju	Laki-laki	35	Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		8 kali	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto	20213576046	Setuju		34	Menikah	Akademi/Perguruan Tinggi	Pegawai swasta		8 kali	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama Mustasyifa BNN Kab. Lumajang	20213508173	Setuju	Perempuan	18	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pelajar/Mahasiswa		6 kali	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Pratama Mustasyifa BNN Kab. Lumajang	20213508172	Setuju	Perempuan	18	Belum Menikah	SLT/MT/sederajat	Pelajar/Mahasiswa		7 kali	4	2	2	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500042	Setuju	Laki-laki	22	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		3 kali	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500026	Setuju	Laki-laki	22	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		6 kali	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	1		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500039	Setuju	Laki-laki	35	Menikah	SLT/MT/sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500018	Setuju	Laki-laki	26	Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500015	Setuju	Laki-laki	36	Belum Menikah	Akademi/Perguruan Tinggi	Wirawasta/Wirusaha		6 kali	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500029	Setuju	Laki-laki	24	Menikah	SLT/MT/sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500032	Setuju	Laki-laki	22	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		6 kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500031	Setuju	Laki-laki	20	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		7 kali	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500025	Setuju	Laki-laki	18	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		5 kali	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500034	Setuju	Laki-laki	27	Menikah	Tidak Sekolah	tukang bangunan		8 kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500033	Setuju	Perempuan	27	Menikah	SLT/MT/sederajat	pembantu rumah tangga		8 kali	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur	20213500030	Setuju	Laki-laki	22	Belum Menikah	SLT/MT/sederajat	Pegawai swasta		8 kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Laki-laki	26	Belum Menikah	SLT/MT/sederajat	Pegawai swasta		7 kali	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Laki-laki	29	Menikah	SD/MI sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Laki-laki	20	Belum Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		3 kali	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Perempuan	35	Ceraa Hidup	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		4 kali	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Laki-laki	36	Menikah	SLT/AMA sederajat	Pegawai swasta		8 kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Laki-laki	31	Menikah	SLT/AMA sederajat	Wirawasta/Wirusaha		7 kali	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3		
Jawa Timur	Klinik Utama BNN Provinsi Jawa Timur		Setuju	Laki-laki	31	Men																		

# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2021: Rawat Jalan

No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur			Waktu Pelayanan		Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana			Perilaku Pelaksana		Penanganan Pengaduan, Saran		Sarana dan Prasarana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sekor Total	41	38	39	38	40	37	35	40	40	38	36	40	37	35	38	37	31	35	38	24
Rata-rata	3.727	3.455	3.545	3.455	3.636	3.364	3.182	3.636	3.636	3.455	3.273	3.636	3.364	3.182	3.455	3.364	2.818	3.182	3.455	2.182
Rerata Tiap Unsur	3.591		3.545			3.273		3.636		3.364		3.394			3.409		3.000		2.818	
IKM	3.350																			
IKM	83.750																			

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25 - 100)	Nilai Interval (1 - 4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 - 100,00	3,533 - 4,00	A	Sangat baik
76,61 - 88,30	3,065 - 3,532	B	Baik
65,00 - 76,60	2,600 - 3,064	C	Kurang baik
25,00 - 64,99	1,000 - 2,599	D	Tidak baik



**Berkas perkara  
tindak pidana  
narkotika dan  
prekursor narkotika  
yang P-21**

**DATA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI SITAAN NARKOTIKA DAN NON NARKOTIKA**  
**PEMBERANTASAN BNN KABUPATEN GRESIK**  
*Periode Januari sd Desember 2021*

NO	LKN/ TGL KAP	NAMA DAN ALAMAT TSK	JML TSK	JENIS KELAMIN		BB NARKOTIKA			BB NON NARKOTIKA						STATUS	BULAN P21	KET	
				L	P	SABU (GRM)	EKSTASI (BTR)	GANJA (GRM)	UANG	HP	MOBIL	MOTOR	TABUNGAN	ATM				TIMBANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	LKN / 01 - BRTS/ I / 2021 /BNNK-GRS, TANGGAL 12 JANUARI 2021	MUHAM MAD KHUSNU L FAUZI, Alamat DesaHul aan RT 17 RW 08 Kec. Menganti Kab. Gresik	1	L		0.50				1 unit Handphone merek OPPO F11 dengan nomor 082332988 179 dan 081328748 304						P21	APRIL	

/lanjutan tabel 2. . . .

2	LKN / 02 - BRTS/ I/ 2021 /BNNK- GRS, TANGGAL 12 Januari 2021	An. EKO RISDIYA NTO, Alamat Desa Sidowun gu RT 10 RW 03 Kec. Menganti Kab. Gresik	1	L		7.2				1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 Nomer Simcard 081222232 792						P21	APRIL		
3	LKN / 03 - BRTS/ III/ 2021 /BNNK- GRS, TANGGAL 06 Maret 2021	An. FIKRI ACHMAD RAMADH AN, Alamat Desa Setro RT 10 RW 05 Kec. Menganti Kab. Gresik	1	L		5.18				1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor simcard 081805004 255 dan 083856062 44	1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah Stiker Doraemo n dengan nomor Plat L 6475 KU						P21	JULI	50.000 (lima puluh ribu) butir pil koplo/L L

/lanjutan tabel 4. . . .



**Nilai indikator  
kinerja  
pelaksanaan  
anggaran (IKPA)  
BNN Kabupaten  
Gresik**

**DAFTAR REALISASI CAPAIAN PK  
BNN KABUPATEN GRESIK TA. 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	51	49,74
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78.67	88,75
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21 (Sangat Mandiri)	3,69
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan Desa Sidojangkung (Kec. Menganti)	2,52 (Siaga)	3,18
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik	3.2	3.5
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	4 Berkas
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Gresik	95	<b>85,97</b>
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik	94	97.39

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK  
PER 31/ 10/ 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	URAIAN KEGIATAN	TARGET (DIPA)				REALISASI					SISA ANGGARAN				
					FISIK		KEUANGAN	BOBOT TERTIMBANG	FISIK		KEUANGAN		BOBOT TERTIMBANG	FISIK		KEUANGAN		BOBOT TERTIMBANG
					VOL	SATUAN	Rp		VOL	%	Rp	%		VOL	%	Rp	%	
1	06	3236	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	Rp 95,520,000	5.25	1	100.00%	Rp 94,470,000	98.90	0.05	-	-	1,050,000	1.10	5.20
2	06	3236	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	Rp 6,880,000	0.38	1	100	Rp 6,880,000	100.00	0.38	-	-	-	0.00	0.00
3	06	3237	EAF	Layanan SDM	17	Orang	Rp 35,940,000	1.98	17	100	Rp 35,940,000	100.00	1.98	-	-	-	0.00	0.00
4	06	3238	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	Rp 3,568,000	0.20	1	100	Rp 3,568,000	100.00	0.20	-	-	-	0.00	0.00
5	06	3238	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Layanan	Rp 8,932,000	0.49	1	100	Rp 8,932,000	100.00	0.49	-	-	-	0.00	0.00
6	06	3239	951	Layanan Internal Overhead	1	Layanan	Rp 67,124,000	3.69	1	100	Rp 67,124,000	100.00	3.69	-	-	-	0.00	0.00
7	06	3239	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	Rp 762,391,000	41.91	1	100	Rp 757,634,307	99.38	41.91	-	-	4,756,693	0.62	0.00
8	06	3239	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	Rp 127,920,000	7.03	1	100	Rp 127,895,700	99.98	7.03	-	-	24,300	0.02	0.00
9	06	3979	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	1	Layanan	Rp 18,975,000	1.04	1	100	Rp 18,975,000	100.00	1.04	-	-	-	0.00	0.00
10	06	3247	BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5	Keluarga	Rp 31,000,000	1.70	5	100	Rp 31,000,000	100.00	1.70	-	-	-	0.00	0.00
11	06	3247	UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2	Desa	Rp 25,000,000	#DIV/0!	2	100	Rp 25,000,000	100.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
11	06	3248	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1	Kelompok Masyarakat	Rp 78,960,000	4.34	1	100	Rp 78,810,000	99.81	4.34	-	-	150,000	0.19	0.00
12	06	5936	QCD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	10	Orang	Rp 86,410,000	4.75	10	100	Rp 86,410,000	100.00	4.75	-	-	-	0.00	0.00
13	06	3251	001	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		Laporan		0.00		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
14	06	3256	001	Petugas Pascarehabilitasi Yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan		Fasilitas		0.00		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
15	06	3256	002	Klien yang Mengikuti Layanan Pascarehabilitasi		Orang		0.00		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
16	06	3257	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4	Lembaga	Rp 192,840,000	10.60	4	100	Rp 192,840,000	100.00	10.60	-	-	-	0.00	0.00
17	06	3258	BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	15	Orang	Rp 29,290,000	1.61	15	100	Rp 29,290,000	100.00	1.61	-	-	-	0.00	0.00
18	06	3259	ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	10	Orang	Rp 10,700,000	0.59	10	100	Rp 10,700,000	100.00	0.59	-	-	-	0.00	0.00
19	06	3259	002	Paket Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah	0	Orang		0.00	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
20	06	3260	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3	Lembaga	Rp 112,805,000	6.20	3	100	Rp 112,704,525	99.91	6.20	-	-	100,475	0.09	0.00
21	06	3260	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1	Kel. Masyarakat	Rp 48,350,000	#DIV/0!	1	100	Rp 48,850,000	96.90	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1,500,000	3.10	#DIV/0!
21	06	5354	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1	Berkas Perkara	Rp 76,360,000	4.20	2	200	Rp 76,336,000	99.97	8.40	(1)	(24)	24,000	0.03	-4.20
22	06	5355	001	Berkas perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika dan prekursor narkotika		Berkas Perkara		0.00		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
				<b>JUMLAH</b>			<b>1,818,965,000</b>				<b>1,811,359,532</b>	<b>99.58</b>	<b>#DIV/0!</b>			<b>7,605,468</b>	<b>0.42</b>	<b>#DIV/0!</b>

**BNN KABUPATEN GRESIK**  
**Jl. Basuki Rahmat No. 09**  
**Kel. Bedilan, Kec. Gresik, Kab. Gresik**  
**Tlp. 031-3983194**